

**PENGARUH STRATEGI PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI
PAJAK DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA SURAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh:
Krisna Dewi Laras Sati
NIM : E20183078

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SEPTEMBER 2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGARUH STRATEGI PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI
PAJAK DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA SURAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

Krisna Dewi Laras Sati
NIM : E20183078

Disetujui Pembimbing



Dr. Nikmatul Maspuroh, S.H.I., M.E.I
NIP. 198209222009012005

PENGESAHAN

PENGARUH STRATEGI PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA

SKRIPSI

Telah diuji dan terima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Kamis

Tanggal: 01 September 2022

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris



Toton Fanshurna, M.E.I

NIP. 198112242011011002



Suprianik, S.E. M.Si

NIP.198404163019032008

Anggota:

1. Dr. H.Fauzan, S.Pd., M.Si

()

2. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I

()

Menyetujui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khandan Rifaq S.E., M.Si

NIP.196888072000031001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa [4]:29).¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sigma Exagrafika, 2007), 83.

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT dan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan lancar. Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya (Bapak Heri dan Ibu Sri Winarsih) yang telah memotivasi dan sebagai penyemangat serta senantiasa mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak dan adikku tersayang (Irfan, Lutfi, Faqi, Billa dan Zahra) yang telah memberikan dorongan serta semangat untuk selalu terus berusaha.
3. Sahabat-sahabat saya (Fittul, Laila, Ursila, Bintang, Naila, Amina, Walhasana dan Zelly) yang telah memberikan masukan serta dukungan selama ini.
4. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah 2018 yang telah membantu serta memberikan arahan selama perkuliahan.
5. Almamater UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang saya banggakan.

Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada saya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kedepannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kesuksesan dan kelancaran ini dapat penulis peroleh karena dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Maka karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Nikmatul Masrurah S.H.I., M.E.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya selama proses penyelesaian skripsi ini
4. Ibu Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Segenap dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan dan semoga bermanfaat bagi kami.

6. Kepala Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan segenap karyawan didalamnya, yang telah membantu menyediakan referensi yang menunjang teori-teori penelitian ini.
7. Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dan segenap karyawan yang telah memberikan izin sekaligus membantu kelancaran penelitian yang dilaksanakan oleh penulis.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa kekurangan hingga belum bisa dikatakan sempurna. Maka karena itu, saran dan kritik sangat diperlukan dalam menyempurnakan penulisan ini. Semoga harapan penulis mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan. Semoga bantuan dan doa yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu kepada penulis memperoleh balasan dari Allah SWT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 10 Agustus 2022

Penulis

Krisna Dewi Laras Sati

ABSTRAK

Krisna Dewi Laras Sati, Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I, 2022:
Pengaruh Strategi Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.

Pajak merupakan pemungutan yang dilaksanakan oleh negara, untuk kepentingan pembiayaan negara, yang sesuai dengan undang-undang, dapat dipaksakan, dan wajib pajak tidak memperoleh imbalan secara langsung. Sehingga pendapatan pemerintah dapat meningkat dengan adanya pemungutan pajak karena salah satu sumber penting pendapatan pemerintah.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Apakah strategi pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta?. (2) Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta?. (3) Apakah pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta?. (4) Apakah strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta?.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh strategi pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. (2) Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. (3) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. (4) Untuk mengetahui pengaruh strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak badan di KPP Pratama Surakarta dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan 153 responden. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden. Metode analisis data menggunakan regresi linear berganda.

Hasil dalam penelitian ini adalah: (1) Strategi pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. (2) Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. (3) Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. (4) Strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.

Kata Kunci: strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, kepatuhan wajib pajak

ABSTRACT

Krisna Dewi Laras Sati, Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I., 2022: *Effect of Tax Audit Strategy, Tax Sanctions and Tax Knowledge on Taxpayer Compliance at the Surakarta Pratama Tax Service Office.*

Tax is a collection carried out by the state, for the benefit of state financing, which in accordance with the law, can be forced, and the taxpayer does not receive direct compensation. So that government revenue can increase with tax collection because it is one of the important sources of government revenue.

The formulation of the research problem is: (1) Does the tax audit strategy have a significant effect on taxpayer compliance at the Surakarta Pratama Tax Service Office?. (2) Does the tax sanction have a significant effect on taxpayer compliance at the Surakarta Pratama Tax Service Office?. (3) Does tax knowledge have a significant effect on taxpayer compliance in the Surakarta Pratama Tax Service Office?. (3) Does the tax audit strategy, tax sanctions and tax knowledge have a significant effect on taxpayer compliance at the Surakarta Pratama Tax Service Office?.

The aims of this study are: (1) To determine the effect of tax audit strategy on taxpayer compliance at the Surakarta Pratama Tax Service Office. (2) To determine the effect of tax sanctions on taxpayer compliance at the Surakarta Pratama Tax Service Office. (3) To determine the effect of tax knowledge on taxpayer compliance at the Surakarta Pratama Tax Service Office. (4) To determine the effect of tax audit strategy, tax sanctions and tax knowledge together on taxpayer compliance at the Surakarta Pratama Tax Service Office.

The research method used is a quantitative approach. The population in this study is corporate taxpayers at KPP Pratama Surakarta with sampling using purposive sampling technique with 153 respondents. Data collection techniques using a questionnaire given to respondents. The data analysis method used multiple linear regression.


The results in this study are: (1) The tax audit strategy has a significant effect on taxpayer compliance at the Surakarta Pratama Tax Service Office. (2) Tax sanctions have no significant effect on taxpayer compliance at the Surakarta Pratama Tax Service Office. (3) Tax knowledge has a significant effect on taxpayer compliance at the Surakarta Pratama Tax Service Office. (4) The tax audit strategy, tax sanctions and tax knowledge have a significant effect on taxpayer compliance at the Surakarta Pratama Tax Service Office.

Keywords: tax audit strategy, tax sanctions, tax knowledge, taxpayer compliance

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1. Variabel Penelitian.....	8
2. Indikator Variabel.....	9
F. Definisi Operasional.....	11
G. Asumsi Penelitian.....	14
H. Hipotesis.....	15
I. Metode Penelitian.....	18
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	19
2. Populasi dan Sampel	19
3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	20
4. Analisis Data	22
J. Sistematika Pembahasan	28

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	30
A. Penelitian Terdahulu	30
B. Kajian Teori.....	47
BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	65
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	65
B. Penyajian Data.....	73
C. Analisis dan Pengujian Hipotesis.....	75
D. Pembahasan.....	93
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Kuesioner Responden	
3. Data Kuesioner Responden	
4. Data SPSS	
5. Surat Izin Penelitian	
6. Surat Persetujuan Izin Riset	
7. Surat Selesai Penelitian	
8. Surat Keaslian Tulisan	
9. Jurnal Penelitian	
10. Biodata	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Realisasi Pendapatan Pajak Negara.....	2
Tabel 1.2 Data Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surakarta Tahun 2018-2020....	6
Tabel 1.3 Tingkat Penilaian Jawaban.....	21
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	43
Tabel 3.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	74
Tabel 3.2 Identitas Responden Berdasarkan Usia.....	74
Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Strategi Pemeriksaan Pajak.....	75
Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak	76
Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak	76
Tabel 3.6 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	77
Tabel 3.7 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian	78
Tabel 3.8 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov	80
Tabel 3.9 Hasil Uji Multikolinearitas.....	81
Tabel 3.10 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	83
Tabel 3.11 Hasil Uji t dalam Pengujian Hipotesis	86
Tabel 3.12 Hasil Uji F dalam Pengujian Hipotesis	90
Tabel 3.13 Hasil Uji Koefisien Determinan R^2	92

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Asumsi Penelitian.....	15
Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	70
Gambar 3.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perpajakan merupakan sumber pendapatan yang sangat penting terhadap keberlangsungan hidup negara, terkhususnya dalam mewujudkan kehidupan dalam suatu negeri yang cerdas, sejahtera, adil dan makmur. Oleh karena itu, untuk meningkatkan sumber pendapatan dalam sektor perpajakan masyarakat harus mempunyai kesadaran yang tinggi tentang perpajakan agar dapat membantu pemerintahan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi baik fisik maupun non fisik.² Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pajak adalah sebuah sumbangan wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan usaha yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku tentang pemungutan pajak, dari pemungutan pajak tersebut akan digunakan untuk keperluan negara dalam memakmurkan dan memajukan rakyat.

Penerimaan dalam sektor pajak adalah salah satu pendapatan negara yang dapat membantu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pembangunan ekonomi. Indonesia dapat meningkatkan perekonomian yang maju dengan menggali sumber kekayaan negara salah satunya dalam sektor pajak karena pajak adalah sumber penerimaan negara yang sangat penting serta mempunyai peranan yang

² Tim Edukasi Direktorat Jenderal Pajak, *Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2016), 1.

sangat besar terhadap kepentingan masyarakat. Maka dari itu besarnya penerimaan pajak tidak lepas dari kesadaran serta kepatuhan masyarakat sendiri untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak.³

Tabel 1.1
Data Realisasi Pendapatan Pajak Negara
Tahun 2018-2020

Tahun	Data Realisasi Pendapatan Perpajakan Negara (Rp)
2018	1.518.789.800.000
2019	1.546.141.900.000
2020	1.404.507.500.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Menurut data statistik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 pendapatan pajak terjadi kenaikan setiap tahunnya. Lalu pada tahun 2020 penerimaan pendapatan pajak di Indonesia mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya yaitu 2019, maka dari itu pentingnya kesadaran para wajib pajak dalam melakukan kewajiban membayar pajak terutang. Kepatuhan wajib pajak akan terus ditingkatkan supaya fungsi pajak dapat terbentuk dengan baik.

Besarnya peran pajak terhadap kemajuan ekonomi membuat pemerintah melakukan beberapa cara dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan yaitu dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak *self assessment system*.⁴ Pemerintah melakukan perubahan perpajakan pada tahun 1984, dengan diberlakukannya UU No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan dengan sistem perpajakan yang terbaru yaitu *self*

³ Dwi Novitasari, "Pengaruh Pengetahuan Tentang Perpajakan", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2019), 2.

⁴ Titi Wahyu Adi, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2018).

assessment system menggantikan *official assessment system*.⁵ *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang di mana wajib pajak diberi wewenang, tanggung jawab, dan kepercayaan dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dengan diberlakukannya *self assessment system*, tentu tidak dapat dipungkiri akan terjadi kecurangan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.⁶

Dalam menghindari kecurangan atau kesalahan dalam pelaporan SPT dilakukan strategi pemeriksaan pajak terhadap masyarakat. Pemeriksaan dilakukan secara rutin di Kantor ataupun dilakukan secara langsung di lapangan oleh aparat pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muchsin Ihsan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Padang.⁷ Maka dari itu dapat diketahui bahwa semakin baik pemeriksaan pajak maka semakin dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, begitu pula jika semakin buruk pemeriksaan pajak maka akan semakin rendah terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak harus mengikuti ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah diatur di dalam peraturan undang-undang. Dalam pemeriksaan pajak dibutuhkan sanksi pajak agar dapat mengurangi keterlambatan atau kelalaian dalam melakukan pembayaran pajak.

⁵ Fransiskus Eddy Wahyono, dkk, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan", *Jurnal Ekonomi*, Vol.20, No.2 (2018), 66.

⁶ Titi Wahyu Adi, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2018).

⁷ Muchsin Ihsan, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas, Dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", (Skripsi, Universitas Negeri Padang, Padang, 2013).

Sanksi pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yang dilakukan berupa denda atau kenaikan. Sedangkan sanksi pidana berupa hukuman pidana yang sudah ditetapkan di dalam peraturan undang-undang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tri Fitriani Handayani bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Surabaya Genteng. Maka dapat disimpulkan bahwa diterapkannya sanksi pajak dengan tegas dan bijak akan semakin meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Jika semakin tinggi wajib pajak yang melakukan tunggakan pembayaran pajak maka akan semakin berat pula wajib pajak untuk melunasinya. Masih banyak masyarakat yang tidak memahami sanksi pajak serta tata cara pembayaran pajak itu sendiri, maka sangat penting adanya pengetahuan pajak yang harus dimiliki oleh masyarakat di luar sana.⁸

Peningkatan pajak tidak lepas dari pengetahuan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, seperti pengetahuan masyarakat terhadap fungsi perpajakan, pengisian SPT tepat waktu serta kapan jatuh tempo penyerahan SPT. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh L.K. Inten Pratiwi Sucandra bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran, dapat dikatakan jika semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin patuh dalam memenuhi kewajibannya. Akan tetapi sering kali wajib pajak badan

⁸ Tri Fitriyani Handayani, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.8, No.12 (2019), 34.

dan orang pribadi justru menghindari pajak untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi, hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Kesadaran masyarakat sangat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, semakin tingginya kepatuhan wajib pajak maka akan semakin meningkatkan pendapatan penerimaan dalam sektor perpajakan.⁹

Pada data yang terjadi di KPP Pratama Surakarta bahwa kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak belum maksimal sehingga belum mencapai target yang sudah ditentukan oleh kepala KPP Pratama Surakarta. Seperti yang dilansir dari laman *solopos.com* bahwa penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Tengah II mencapai 53,35%. Di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II penerimaan pajak KPP Pratama Sukoharjo paling tinggi sebesar 64,21%. Setelah itu disusul KPP Pratama Cilacap sebesar 63,58% dan KPP Pratama Karanganyar sebesar 63,26%. Sedangkan KPP Pratama Surakarta di urutan ke 8 dari 11 KPP Pratama. Pencapaian penerimaan pajak KPP Pratama Surakarta sebesar 58,18%¹⁰. Rendahnya kepatuhan wajib pajak bisa dilihat dari jumlah selisih target penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta. Berikut adalah tabel penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta:

⁹ L.K. Inten Pratiwi Sucandra dan Ni Luh Supadmi, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran", *Jurnal Akuntansi*, Vol.16, No.2 (2016), 44.

¹⁰ Farida Trisnaningtyas, "KPP di Soloraya Sita Aset Wajib Pajak, Ada Tunggakan Sampai Rp20 miliar", <https://www.solopos.com/kpp-di-soloraya-sita-aset-wajib-pajak-ada-tunggakan-sampai-rp20-miliar-1153612> (diakses pada 4 Desember 2021).

Tabel 1.2
Data Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surakarta
Tahun 2018-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	1,791,576,008,000	1,726,823,056,587
2019	2,098,638,583,000	1,858,119,116,996
2020	1,778,555,035,000	1,417,989,758,541

Sumber: KPP Pratama Surakarta

Menurut data di atas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih cenderung rendah dari target yang telah ditentukan di KPP Pratama Surakarta. Sehingga aparat pajak perlu melakukan strategi dalam penerimaan pajak yaitu dengan dilakukannya strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak kepada wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti terdorong dalam melakukan penelitian tersebut untuk menganalisis perubahan signifikan atas kepatuhan wajib pajak setelah melakukan strategi pemeriksaan, sanksi pajak dan pengetahuan pajak pada KPP Pratama di Surakarta. Sehingga peneliti ingin membuat sebuah hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Strategi Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta”**

B. Rumusan Penelitian

1. Apakah strategi pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta?

3. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta?
4. Apakah strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh strategi pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.
4. Untuk mengetahui pengaruh strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini untuk memberikan wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan kepatuhan para wajib pajak dalam membayar pajak dengan strategi pemeriksaan, sanksi pajak dan juga pengetahuan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi KPP Pratama Surakarta

Dapat memberikan informasi serta masukkan kepada pihak kantor yang berhubungan dengan strategi pemeriksaan, sanksi pajak dan pengetahuan terhadap kepatuhan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dapat memberikan wawasan mengenai strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memberikan pengetahuan tentang perpajakan serta sebagai bahan-bahan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa khususnya jurusan akuntansi yang ingin meneliti masalah yang sama terkait perpajakan.

c. Bagi Peneliti

Dapat memberikan sarana pembelajaran tentang perpajakan yang tidak didapatkan di bangku kuliah sehingga didapatkan di dunia lapangan. Diharapkan dapat menambah wawasan sebagai ilmu yang bisa diterapkan di kehidupan bermasyarakat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala hal dalam bentuk apa pun yang diputuskan oleh peneliti agar dapat dipelajari hingga didapatkan suatu

informasi tentang hal yang dibahas tersebut, lalu dapat diambil kesimpulannya.¹¹

a. Variabel Independen atau Variabel Bebas (X)

Variabel independen juga dapat disebut dengan variabel bebas yang memiliki pengertian yaitu variabel yang menjadi penyebab terjadinya suatu perubahan atau adanya variabel dependen (terikat). Di dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen atau variabel bebas (X) adalah strategi pemeriksaan (X1), sanksi pajak (X2) dan pengetahuan pajak (X3).

b. Variabel Dependen atau Variabel Terikat (Y)

Variabel dependen juga dapat disebut dengan variabel terikat yang mempunyai arti yaitu variabel yang dipengaruhi sehingga menjadi akibat oleh adanya variabel bebas. Pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen atau variabel terikat (Y) adalah kepatuhan wajib pajak (Y).

2. Indikator Variabel

Setelah menentukan variabel penelitian setelah itu harus didefinisikan secara jelas dan tegas. Variabel penelitian harus terukur dan empiris tentunya memerlukan indikator-indikator tertentu.¹² Berikut adalah indikator-indikator variabel di dalam penelitian ini:

a. Strategi pemeriksaan pajak (X₁)

1) Pengecekan data wajib pajak

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 38.

¹² Syahrudin dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Citapustaka, 2012), 104.

2) Pelaporan SPT pajak terutang.¹³

b. Sanksi pajak (X_2)

1) Penegakan hukum oleh aparat pajak.¹⁴

2) Kebijakan bagi pelanggar pajak.

3) Teguran berupa denda atau hukum pidana.¹⁵

c. Pengetahuan pajak (X_3)

1) Pengenalan konsep istilah dalam perpajakan.

2) Mengetahui informasi ketentuan-ketentuan umum perpajakan.

3) Kemampuan mengetahui tata cara pembayaran pajak.¹⁶

d. Kepatuhan pajak (Y)

1) Tidak pernah terlambat melaporkan SPT.¹⁷

2) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

3) Tidak pernah melakukan tunggakan.

4) Ketepatan waktu pembayaran pajak.¹⁸



¹³ Trihadi Waluyo, "Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018", *Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara*, Vol.12, No.1 (2020), 4.

¹⁴ Imam Tri Yogi Putra, Popi Fauziati dan Resti Yulistia Muslim, "Pengaruh Faktor Demografi, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Ekonomi*, Vol.27, No.4 (2019).

¹⁵ Mausi Irawan Nasution, "Korelasi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", (Skripsi, Politeknik Negeri Medan, Medan, 2019), 11.

¹⁶ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal* (Bandung: Rekayasa Sains, 2017), 225.

¹⁷ Tutik Diah Widajantie, "Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", *Behavioral Accounting Journal*, Vol.2, No.1 (2019), 45.

¹⁸ Nur Ghailina As'ari, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", *Jurnal Ekobis Dewantara*, Vol.1, No.6 (2018), 68.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penetapan *construct* lalu membuat sebuah variabel yang bisa dinilai.¹⁹ Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan dilakukan karena kecurigaan dari aparat pajak terhadap kebenaran penyampaian SPT yang diserahkan oleh wajib pajak, karena SPT merupakan sarana yang dipergunakan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang terutang. Strategi pemeriksaan pajak bertujuan untuk mengurangi masalah penggelapan pajak, penghindaran pajak dan penyimpangan pajak lainnya.²⁰

Pemberian sanksi pajak diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penunggakan pajak oleh wajib pajak. Wajib pajak yang lalai akan berpikir dua kali apabila bertindak curang atau dengan sengaja lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga wajib pajak akan memilih patuh daripada harus menanggung sanksi pajak. Jika wajib pajak tidak membayar pajak dan diketahui oleh aparat pajak maka akan mendapatkan hukuman sanksi administratif dan bisa saja lebih besar dari pada kewajiban yang harus dibayarkan sebelumnya hingga mendapatkan efek jera pada wajib pajak.²¹

¹⁹ Supomo Bambang, dan Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen Edisi Pertama* (Yogyakarta: BPFE, 2009), 64.

²⁰ Athmad Eka Prayoga, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak dan Relasi Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran", *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, Vol.2, No.2 (2021), 324.

²¹ Afuan, "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Modernisasi Sistem", *Jurnal Riset Akuntansi Perpajakan*, Vol.7, No.1 (2020), 5.

Wajib pajak harus memiliki pengetahuan yang luas tentang perpajakan agar dapat melakukan pembayaran pajak tepat waktu tanpa adanya paksaan. Mereka akan mematuhi peraturan pajak dan menyerahkan SPT tepat waktu, dengan begitu pengetahuan pajak dapat mendukung para wajib pajak agar patuh dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan karena wajib pajak mengetahui betapa pentingnya membayar pajak terhutang sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan negara.²²

Semakin banyak wajib pajak yang dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak dapat dikatakan patuh terhadap peraturan perpajakan. Jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak hingga dapat menyebabkan penerimaan pajak berkurang.²³ Dengan adanya strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pendapatan perpajakan. Berikut ini beberapa definisi operasional:

1. Strategi Pemeriksaan Pajak

Strategi pemeriksaan pajak adalah sekumpulan kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data serta informasi dan bukti

²² Rizki Indrawan, "Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM", *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol.6, No.3 (2018), 422.

²³ Neng Siti Rohmatul Wahda, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan", *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, Vol.2, No.2 (2018), 118.

lain yang dilakukan secara objektif dan profesional sesuai standar pemeriksaan. Tujuan ataupun fungsi dari pemeriksaan pajak yaitu untuk menguji kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam upaya melakukan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak yaitu selaku Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diserahkan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan suatu tindakan dalam bentuk menguji kepatuhan setiap wajib pajak. Pemeriksa pajak akan menguji yang telah diberikan oleh wajib pajak dalam bentuk SPT apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan kewajiban perpajakan yang terutang menurut pemeriksa.

2. Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah hukuman kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang perpajakan dengan dikenakannya sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Jika kewajiban pajak tidak dilakukan dengan baik dan benar, maka akan mendapatkan konsekuensi hukum yang diterapkan karena pajak bersifat memaksa. Tujuan dari sanksi pajak yaitu untuk memberikan efek jera bagi para wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan.²⁴

3. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sebagian besar wajib pajak tidak

²⁴ Tri Fitriyani Handayani, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.8, No.12 (2019), 3.

memahami tentang perpajakan dengan benar. Para wajib pajak mengalami kesulitan di dalam memahami hukum pajak, karena sifatnya yang kompleks dan rumit. Pengetahuan yang diperoleh baik secara langsung maupun dari pendidikan formal, selain sumber pengetahuan pajak, pendidikan wajib pajak juga merupakan faktor penting yang menentukan pengetahuan umum tentang perpajakan terkhususnya pengetahuan yang berkaitan dengan hukum dan aturan pajak.²⁵

4. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan sikap kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya tanpa melalui pemeriksaan dengan seksama, sanksi pajak baik berupa denda maupun hukum pidana, dan ancaman. Kepatuhan pajak menekankan pada kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak dalam melaporkan pendapatan bersih. Penerapan *self assessment system* yang diterapkan oleh aparat pajak akan menjadi efektif apabila pada saat kondisi kepatuhan sukarela pada wajib pajak terbentuk dengan baik.²⁶

G. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian merupakan asumsi dasar titik tolak berpikir, dan kebenarannya diterima oleh peneliti. Sebelum peneliti dapat melanjutkannya dengan pengumpulan data, mereka perlu mengartikulasikan asumsi dasar.²⁷


²⁵ Elen Puspitasari, "Postur Motivasi, Pengetahuan dan Prilaku Pelaporan Peer Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Studi Eksperimen Keputusan Kepatuhan Pajak", *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, Vol.19, No.3 (2016), 2.

²⁶ Pujo Gunarso, "Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.20, No.2 (2016), 216.

²⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 39.

Pada asumsi penelitian terdapat berbagai pernyataan yang biasa diuji kebenarannya dengan melakukan percobaan dalam penelitian. Asumsi dasar penelitian ini adalah strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak dapat berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta. Jika ada beberapa variabel bebas dan hanya satu variabel terikat, maka hipotesis yang dibuat dapat digambarkan dalam hubungan satu-satu dan dapat dijalankan secara bersamaan.

Gambar 1.1
Asumsi Penelitian



H. Hipotesis

Secara etimologi, hipotesis merupakan gabungan dari dua kata, *hypo* dan *thesis*. *Hypo* berarti kurang dari, dan *thesis* adalah opini. Oleh karena itu, hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang belum menjadi teori, kesimpulan awal dan pendapat yang belum final karena belum dibuktikan. Hipotesis adalah asumsi sementara, suatu teori yang perlu dibuktikan, dan

kesimpulan yang belum teruji.²⁸ Hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Strategi Pemeriksaan Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Adanya variabel independen strategi pemeriksaan pajak (X_1) untuk menguji pengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Strategi pemeriksaan pajak dapat mencegah terjadinya kecurangan dan juga kelalaian baik disengaja atau tidak. Hasil penelitian Neng Siti Rohmatul Wahda, Agus Bagianto dan Yuniati tahun 2018 menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.²⁹

H_1 : Strategi pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_0 : Strategi pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sanksi Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Adanya variabel independen sanksi pajak (X_2) untuk menguji pengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penerapan sanksi pajak mendorong kepatuhan wajib pajak jika penerapannya secara konsisten dan berlaku.

²⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenanda Media Group, 2014), 134.

²⁹ Neng Siti Rohmatul Wahda, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan", *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, Vol.2, No.2 (2018), 139.

Hasil penelitian Bilha M.F. Mandowally tahun 2020 menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.³⁰

H_2 : Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_0 : Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Pengetahuan Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Adanya variabel independen pengetahuan pajak (X_3) untuk menguji pengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Adanya pengetahuan dapat memberikan pemahaman tentang tata cara pembayaran pajak serta ketentuan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Amelia Kurniasari Susanto dan Revi Arfamaini tahun 2021 menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.³¹

H_3 : Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_0 : Pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Strategi Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan pajak (X_1 , X_2 dan X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

³⁰ Bilha, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, Vol.15, No.1 (2020), 53.

³¹ Amelia Kurniasari Susanto, dan Revi Arfamaini, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor", *Jurnal Ilmu dan Pendidikan Ekonomi-Sosial*, Vol.5, No.1 (2021), 31.

Adanya variabel independen strategi pemeriksaan pajak (X_1), sanksi pajak (X_2) dan pengetahuan (X_3) adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan jika dilakukan secara bersama-sama terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak terutang. Hasil penelitian Ria Prasasti Satyan Ewa Jayate tahun 2018 menyatakan Strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.³²

H_4 : Strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_0 : Strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.³³

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau teknik ilmiah untuk memperoleh data berdasarkan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁴

³² Fransiskus Eddy Wahyono dkk, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan", *Jurnal Ekonomi*, Vol.20, No.2 (2018), 70.

³³ Ria Prasasti Satyan Ewa Jayate, "Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DI Yogyakarta", (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2018), 53.

³⁴ Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), 11.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif, di mana data kuantitatif dapat berupa data angka maupun bilangan.³⁵ Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian deskriptif yang dibuat untuk menjelaskan penelitian apa yang sedang dilakukan dan menyelidiki penyebab gejala tertentu.³⁶

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah generalisasi yang terdiri dari objek/subyek dengan kualitas dan karakteristik yang ditentukan oleh peneliti, diikuti dengan kesimpulan. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi benda dan benda alam lainnya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.

Sampel merupakan sebagian kecil dari jumlah dan karakteristik yang terdapat pada populasi yang diteliti.³⁷ Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yakni pengambilan sampel pada populasi yang dilakukan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu.³⁸ Ukuran sampel yang dikumpulkan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan Rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

³⁵ Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 220.

³⁶ Ibid., 122.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 80.

³⁸ Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), 69.

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = nilai batas yang diinginkan (batas akurasi) persentase ketidaktepatan karena kesalahan pengambilan sampel populasi.³⁹

Populasi yang terdapat dalam penelitian ini berjumlah 248 wajib pajak badan dan proporsi sampel yang ditetapkan 5% (0,05) maka besarnya sampel pada penelitian ini adalah:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{248}{1 + 248 (0,05)^2}$$

$$n = \frac{248}{1 + 248 (0,0025)}$$

$$n = \frac{248}{1 + 0,62}$$

$n = 153,08 \Rightarrow$ dibulatkan dan disesuaikan oleh peneliti menjadi 153 responden.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jadi, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 153 responden wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Saat melakukan penelitian, kita membutuhkan teknik pengumpulan data, sehingga peneliti dapat menggunakan berbagai alat

³⁹ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 171.

pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

a. Kuesioner (Angket)

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan menyebarkan daftar beberapa pertanyaan yang diajukan kepada responden, dengan harapan para responden memberikan jawaban atas pertanyaan yang terdapat di dalam daftar kuesioner. Daftar pertanyaan untuk diajukan terbuka jika ada opsi jawabannya adalah disediakan terlebih dahulu.⁴⁰ Alat-alat dalam kuesioner ini adalah skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok responden terhadap suatu fenomena sosial. Penjelasan penggunaan skala likert dengan variabel indikator. Lalu digunakan sebagai titik awal untuk menyusun daftar pernyataan. Instrumen penelitian dapat menggunakan *checklist* (✓).⁴¹

Tabel 1.3
Tingkat Penilaian Jawaban

No	Jenis Jawaban	Skor
1	S = Selalu	5
2	SR = Sering	4
3	RR = Ragu-Ragu	3
4	J = Jarang	2
5	TP = Tidak Pernah	1

b. Dokumentasi

Data dalam dokumentasi juga penting untuk menemukan data informasi yang diperlukan oleh peneliti, meskipun data yang

⁴⁰ Ibid., 248.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 93.

diperoleh dari dokumentasi bukan merupakan data primer, tetapi masuk kedalam data sekunder yang memiliki arti penting.⁴²

c. Sumber Data

1) Sumber Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan. Data ini didapatkan melalui narasumber atau responden, yakni orang yang kita jadikan sebagai sarana memperoleh informasi atau data.⁴³

2) Sumber Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tersedia dari sumber-sumber tidak langsung seperti; sumber-sumber dokumen milik pemerintah, jurnal-jurnal, buku-buku, dan kepustakaan.⁴⁴

4. Analisis Data

Analisis data adalah bentuk kegiatan setelah data dari semua responden atau sumber lain yang sudah dikumpulkan. Kegiatan mengumpulkan data sesuai variabel dan jenis responden, melakukan perhitungan data untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan.⁴⁵

Analisis data menggunakan *SPSS* versi 22

⁴² Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 255.

⁴³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 130.

⁴⁴ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 401.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 147.

a. Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen penelitian yakni untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas pada item-item pertanyaan.

1) Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang dilaksanakan untuk mengetahui ketepatan suatu item pertanyaan saat mengukur variabel yang akan diteliti. Suatu item dapat dikatakan valid, jika dapat melakukan pengukuran berdasarkan apa yang akan diukur. Teknik uji item dengan *korelasi pearson* yakni dengan mengorelasikan skor item dengan skor totalnya. Pengujian signifikansi menggunakan kriteria r tabel pada tingkat signifikansi 5% (0,05) dengan uji 2 sisi. Jika nilai positif dan r hitung $>$ r tabel maka item dapat dinyatakan valid, jika r hitung $<$ r tabel maka item dinyatakan tidak valid.⁴⁶

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji yang dilaksanakan untuk mengetahui keunggulan suatu elemen pertanyaan pada saat pengukuran variabel yang akan diteliti. Suatu item sangat reliabel jika hasil uji menunjukkan skor yang relatif tetap (konsisten).⁴⁷ Metode yang dipakai dalam penelitian untuk mengukur skala adalah *cronbach alpha*. Uji reliabilitas merupakan lanjutan dari uji validitas dan butir-butir yang

⁴⁶ Rochmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS* (Ponorogo: CV Wade Group, 2016), 70.

⁴⁷ Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 97.

termasuk dalam uji hanya butir-butir yang valid. Untuk melihat apakah perangkat dapat diandalkan dengan menggunakan batasan 0,6, realibilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik.⁴⁸

b. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yaitu untuk mengetahui ada tidaknya normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas pada model regresi. Untuk mendapatkan model regresi harus memenuhi asumsi klasik dengan estimasi yang tidak biasa dan pengujian yang bisa dipercaya.⁴⁹

1) Uji Normalitas

Uji normalitas data adalah jika data penting dinyatakan bahwa terdistribusi normal maka data dianggap mewakili populasi. Uji normalitas data memakai metode *lilliefors* dengan *kolmogorov smirnov*. Data yang signifikansi kurang dari 0,05 maka kesimpulannya data tidak terdistribusi normal, jika signifikansi lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal.⁵⁰

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas yaitu antar variabel bebas mempunyai hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasi tinggi). Model regresi yang baik

⁴⁸ Rochmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS* (Ponorogo: CV Wade Group, 2016), 79.

⁴⁹ Ibid., 107.

⁵⁰ Ibid., 89.

seharusnya tidak memiliki korelasi yang sempurna atau mendekati kata sempurna antar variabel independen. Untuk mengetahui terjadi gejala multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dalam model regresi. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan *tolerance* lebih besar dari 10% (0,1) maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.⁵¹

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu varian residual yang tidak sama di seluruh pengamatan di dalam mode regresi. Regresi yang baik tidak menunjukkan heteroskedastisitas.⁵² Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan metode *scatter plot*, dengan melihat plot antara

nilai prediksi variabel terikat. Kriteria evaluasi adalah sebagai berikut:

a) Jika ada pola yang membentuk pola jika beraturan, maka telah terjadi heteroskedastisitas.

b) Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik berdistribusi di atas serta di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.⁵³

⁵¹ Ibid., 116.

⁵² Ibid., 12.

⁵³ Slamet Riyanto dan Aglis Anhdita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 139.

c. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dalam penelitian untuk bisa mengambil atau menarik kesimpulan dalam pernyataan yang diajukan apakah hipotesis diterima atau ditolak.

1) Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda terdapat dua atau lebih variabel bebas dan satu variabel terikat. Rumus persamaan regresi linier berganda yang dipakai sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan wajib pajak

a : Konstanta

b_1, b_2, b_3 : Koefisien regresi variabel bebas

X_1 : Strategi pemeriksaan pajak

X_2 : Sanksi pajak

X_3 : Pengetahuan pajak

e : Variabel gangguan/*error*⁵⁴

2) Uji t (Parsial)

Uji t atau uji parsial digunakan untuk mencari apakah dua sampel yang tidak berkaitan mempunyai rata-rata yang berbeda.

Uji t digunakan untuk membandingkan perbedaan antara dua

⁵⁴ Ibid.,140.

nilai rata-rata dengan standar *error* antara dua sampel.⁵⁵

langkah-langkah pengujiannya:

a) Pengambil keputusan

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ atau $sig > 0,05$ (5%)

maka H_0 diterima.

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} \leq -t_{tabel}$ atau $sig \leq 0,05$ (5%)

maka H_0 ditolak

b) Nilai t tabel ditentukan dari tingkat signifikansi (α) = 0,05

dengan df (n-k-1)

n = jumlah data

k = jumlah variabel bebas

3) Uji F (Simultan)

Uji F atau simultan digunakan untuk mengetahui

pengaruh secara bersama-sama, maksudnya adalah seberapa

besar pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel

terikat secara simultan. Langkah-langkah pengujiannya:

a) F tabel (df pembilang = k; dan df penyebut = n-k-1)

b) Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis, yaitu:

Bila $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ atau $sig \leq 0,05$ maka H_0 ditolak.

Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $sig > 0,05$ maka H_0 diterima.

⁵⁵ Ibid., 93.

4) Analisis Koefisien Determinan (R^2)

Analisis ini dipakai untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan perubahan variabel terikat. Koefisien determinasi (R^2) memiliki nilai sekitar 0-1. Jika nilai koefisien determinan (R^2) kecil, kemampuan variabel bebas sangat terbatas dalam menjelaskan variabel terikat. Di sisi lain, jika koefisien determinasi (R^2) besar dan mendekati 1 maka menyediakan semua informasi perubahan variabel dependen perlu diprediksi.⁵⁶

J. Sistematika Pembahasan

Berisi tentang gambaran proses pembahasan skripsi, serta di mulai dari bab pendahuluan sampai pada bab penutup. Format penulisan yang sistematis pembahasan dalam bentuk naratif deskriptif, bukan dalam daftar isi.⁵⁷

Sistematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi operasional, asumsi penelitian, hipotesis, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian kepustakaan, pada bab ini membahas tentang kajian kepustakaan yang berisi penelitian terdahulu dan kajian teori.

⁵⁶ Ibid., 141.

⁵⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 64.

BAB III : Penyajian data dan pembahasan, pada bab ini membahas tentang penyajian data serta pembahasan penelitian yang berisi gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis dan pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB IV : Penutup, pada bab ini membahas tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian terdahulu yang dipakai sebagai acuan pendukung bagi peneliti antara lain:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Bilha M.F. Mandowally dengan judul penelitian “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura) Tahun 2020”. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Metode penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yang dikuantitatifkan melalui metode survei dengan teknik pengumpulan data primer menggunakan media kuesioner dengan dilakukan teknik *sampling* menggunakan *proportional sampling* untuk 126 responden dari wajib pajak orang pribadi yang ada di Kota Jayapura, analisis yang dipakai dalam penelitian ini analisis regresi linear berganda.

Hasil dalam penelitian dari 126 sampel maka didapatkan sebanyak 85 sampel dari responden. Hasil pengumpulan data jumlah persentase kuesioner yang didistribusikan 126 jumlah kuesioner yang tidak kembali 41, kuesioner yang dapat diolah 85 kuesioner. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, pelayanan fiskus dan pengetahuan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.⁵⁸

Persamaan dari penelitian ini terdapat pada pembahasan pengaruh dari sanksi perpajakan dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini adalah mengubah variabel independen, yaitu pelayanan fiskus diganti menjadi strategi pemeriksaan.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Nur Ghailina As'ari dengan judul penelitian "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop) Tahun 2018". Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan pengaruh pemahaman peraturan

⁵⁸ Bilha, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, Vol.15, No.1 (2020).

perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Metode penelitian ini adalah metode survei menggunakan kuesioner dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* yang berjumlah 100 responden wajib pajak orang pribadi, menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.⁵⁹

Persamaan penelitian ini adalah terdapat pada pembahasan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini adalah mengurangi dan menambah variabel independen yaitu mengurangi strategi pemeriksaan pajak dan pengetahuan pajak serta menambah pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Yanto, Fatchur Rohman dan Intan Ramadhanty dengan judul penelitian “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Jepara Tahun 2020”. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak, omset dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di

⁵⁹ Nur Ghailina As'ari, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, *Jurnal Ekobis Dewantara*, Vol.1, No.6 (2018).

Kabupaten Jepara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak, omset dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara.

Metode penelitian ini adalah penelitian kausal untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, omset dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data dari kuesioner yang dibagikan pada wajib pajak hotel dan restoran, teknik pengambilan sampel *random sampling* di hitung dengan rumus Slovin terdapat 59 responden dari 142 hotel dan restoran.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran sedangkan omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran.⁶⁰

Persamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini adalah mengubah variabel independen yaitu omset diganti dengan pengetahuan pajak.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Fransiskus Eddy Wahyono, Sari Rahmawati, Firmansyah Lubis dan Timbul Hamonangan Simanjuntak dengan judul penelitian “Pengaruh Pemeriksaan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Tahun 2018”.

Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh antara

⁶⁰ Yanto, Fatchur Rohman dan Intan Ramadhanty, “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Jepara”, *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, Vol.6, No.1 (2020).

pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak, apakah terdapat pengaruh antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak, apakah terdapat pengaruh antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak dan apakah terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan secara simultan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh secara parsial maupun simultan dari variabel pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Tangerang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk pengujian hipotesis pertama, pengaruh pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 68,9%. Untuk pengujian hipotesis kedua, pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 85,7%. Untuk pengujian hipotesis ketiga, pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 61,2% . Untuk pengujian hipotesis keempat, pengaruh pemeriksaan pajak, sosialisasi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan sebesar 75,4%.⁶¹

Persamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini adalah mengubah variabel independen sosialisasi pajak diganti pengetahuan pajak. Metode penelitian ini menggunakan metode survei dengan instrumen kuesioner pada sampel

⁶¹ Fransiskus Eddy Wahyono dkk, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan", *Jurnal Ekonomi*, Vol.20, No.2 (2018).

wajib pajak badan di KPP Kota Tangerang menggunakan teknik *simple random sampling* dengan jumlah sampel 100 orang diambil secara acak.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Tri Fitriani Handayani dengan judul penelitian “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Tahun 2019”. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Metode penelitian ini kuantitatif menggunakan metode kausal komparatif dengan survei pengumpulan data dari kuesioner. Penelitian ini menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Populasi ini yaitu wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Genteng menggunakan teknik *purposive sampling* dengan rumus slovin yang terdapat 100 sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar jika diterapkan dengan baik.⁶²

Persamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini adalah mengurangi dan menambah variabel independen yaitu mengurangi pengetahuan pajak serta menambahkan kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak.

6. Penelitian ini dilakukan oleh Ria Prasasti Satyan Ewa Jayate dengan judul penelitian “Pengaruh Pengetahuan tentang Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Yogyakarta Tahun 2018”. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor wilayah DJP DI Yogyakarta, bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor wilayah DJP DI Yogyakarta, bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor wilayah DJP DI Yogyakarta dan bagaimana pengaruh pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor wilayah DJP DI Yogyakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor wilayah DJP DI Yogyakarta dan mengetahui pengaruh pengaruh tentang pajak,

⁶² Tri Fitriani Handayani, “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.8, No. 12 (2019).

sanksi pajak dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor wilayah DJP DI Yogyakarta..

Metode penelitian menggunakan metode survei dengan teknik pengumpulan data kuesioner. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi di Kanwil DJP DI Yogyakarta dengan jumlah sebanyak 446.153 wajib pajak dan sampel yang diambil 377 wajib pajak diambil dengan teknik *proportional accidental sampling*. Data analisis dengan pendekatan ekonometrik dengan model *probit*. Hasil penelitian menunjukkan seluruh variabel berupa pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kanwil DJP DIY. Seluruh variabel pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan paka berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kanwil DJP DIY. Artinya setiap peningkatan pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kanwil DJP DIY.⁶³

Persamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan. Perbedaan penelitian ini adalah mengurangi dan menambah variabel independen serta mengubah variabel dependen yaitu mengurangi pengetahuan pajak serta menambahkan kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

⁶³ Ria Prasati Satyan Ewa Jayate, “Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DI Yogyakarta”, (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2018).

7. Penelitian ini dilakukan oleh Neng Siti Rohmatul Wahda, Agus Bagianto dan Yuniati dengan judul penelitian “Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2018”. Rumusan masalah penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan dan seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak dan dampaknya terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan.

Metode penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan *path analysis* digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel independen dan variabel dependen dan teknik pengumpulan data dengan media kuesioner serta menggunakan analisis regresi linear berganda. Populasi penelitian ini semua bagian pemeriksaan yang terdapat di KPP Pratama Bandung Tegallega, KPP Pratama Majalaya dan KPP Pratama Cibeunying, dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* dan jumlah bagian pemeriksaan ada 30 orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh hingga 57,3% terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh hingga 68,7% terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan. Pemeriksaan pajak berpengaruh secara tidak langsung hingga 9,6% terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan dengan melalui kepatuhan wajib pajak.⁶⁴

Persamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini adalah melihat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak serta dampaknya terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan.

8. Penelitian ini dilakukan oleh Tutik Diah Widajantie, Dyah Ratnawati, Tamadoy Thamrin dan Muhammad Hilmi Arifin dengan judul penelitian "Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan) Tahun 2019". Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan bermotornya, apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk

⁶⁴ Neng Siti Rohmatul Wahda, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan", *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, Vol.2, No.2 (2018).

menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Metode penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dan populasi penelitian semua wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Surabaya Selatan berjumlah 433.094 wajib pajak dengan menggunakan teknik *simple random sampling* dengan jumlah sampel 100 wajib pajak. Media yang digunakan yaitu kuesioner dengan teknik analisis regresi linear berganda, jumlah sampel 100 wajib pajak menggunakan rumus slovin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kendaraan bermotor.⁶⁵

Persamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini adalah menambah variabel independen yaitu kesadaran pajak serta penelitian ini berfokus terhadap kepatuhan wajib pajak.

9. Penelitian ini dilakukan oleh Andhini Larasati Lesmana dan Bakti Setyadi dengan judul penelitian “Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tahun 2020”. Rumusan penelitian ini adalah apakah pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak, pengaruh pengetahuan perpajakan pajak terhadap kepatuhan pajak, pengaruh sanksi pajak

⁶⁵ Tutik Diah Widajantie, “Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, *Behavioral Accounting Journal*, Vol.2, No.1 (2019).

terhadap kepatuhan pajak dan pengaruh moral terhadap kepatuhan pajak. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh pemeriksaan, pengetahuan wajib pajak, sanksi dan moral terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Bekasi.

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kausalitas, data diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden. menggunakan metode persamaan *structural*. Populasi penelitian ini yaitu pedagang UMKM di Industri Elektronik dan Gadget di Bekasi dari jumlah perusahaan adalah 834 perusahaan menggunakan rumus slovin, jumlah sampel yaitu 270. Teknik pengumpulan sampel yaitu *simple random sampling* di mana diberi peluang sama bagi setiap anggota populasi lalu dipilih secara acak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM, sedangkan sanksi pajak dan moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM.⁶⁶

Persamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan pengaruh pemeriksaan, pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini adalah menambah variabel independen yaitu moral serta penelitian ini berfokus pada kepatuhan wajib pajak.

⁶⁶ Andhini Larasati Lesmana dan Bakti Setyadi, "Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi dan Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM", *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol.17, No.01 (2020).

10. Penelitian ini dilakukan oleh Amelia Kurniasari Susanto dan Revi Arfamaini dengan judul penelitian “Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara) Tahun 2021”. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah pengetahuan pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Surabaya, apakah kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Surabaya, apakah sanksi pajak dapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dan apakah kualitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Surabaya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui atau menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak yang berlaku dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Surabaya Utara.

Metode penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif. Jumlah sampel yaitu 100 responden di Samsat Surabaya Utara, data diperoleh dari penyebaran kuesioner secara personal dan bersifat tertutup dengan teknik *probability sampling* dengan SPSS versi 26. Analisis yang digunakan analisis regresi linear berganda hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi

pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Surabaya Utara.⁶⁷

Persamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini adalah mengurangi dan menambah variabel independen yaitu mengurangi strategi pemeriksaan pajak serta menambah kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Bilha M.F. Mandowally (2020)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura)	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada pembahasan pengaruh dari sanksi perpajakan dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak	Perbedaan dari penelitian ini adalah mengubah variabel independen yaitu pelayanan fiskus diganti menjadi strategi pemeriksaan.
2	Nur Ghailina As'ari (2018)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan,	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada pembahasan	Perbedaan dari penelitian ini adalah mengurangi dan menambah variabel independen yaitu

⁶⁷ Amelia Kurniasari Susanto, dan Revi Arfamaini, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor", *Jurnal Ilmu dan Pendidikan Ekonomi-Sosial*, Vol.5, No.1 (2021).

		Kesadaran wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)	pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.	mengurangi strategi pemeriksaan pajak dan pengetahuan pajak serta menambah pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak.
3	Yanto, Fatchur Rohman dan Intan Ramadhanty (2020)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Jepara	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada pembahasan pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	Perbedaan dari penelitian ini adalah mengganti variabel independen yaitu pengetahuan menjadi omset.
4	Fransiskus Eddy Wahyono, Sari Rahmawati, Firmansyah Lubis dan Timbul Hamonangan Simanjuntak (2018)	Pengaruh Pemeriksaan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada pembahasan pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Perbedaan dari penelitian ini adalah mengubah variabel independen Sosialisasi Pajak diganti Pengetahuan Pajak
5	Tri Fitriani Handayani (2019)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Persamaan dari penelitian ini dengan yang akan dilakukan adalah terdapat pada pembahasan pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	Perbedaan dari penelitian ini adalah mengurangi dan menambah variabel independen yaitu mengurangi pengetahuan pajak serta menambahkan kualitas pelayanan dan kesadaran

				wajib pajak.
6	Ria Prasasti Satyan Ewa Jayate (2018)	Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terdapat pada pembahasan pengaruh pengetahuan, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak.	Perbedaan dari penelitian ini adalah data dianalisis dengan pendekatan ekonometrik dengan model <i>probit</i> .
7	Neng Siti Rohmatul Wahda, Agus Bagianto dan Yuniati (2018)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Persamaan dari penelitian ini dengan yang akan dilakukan adalah terdapat pada pembahasan pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Perbedaan dari penelitian ini adalah melihat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak serta dampaknya terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
8	Tutik Diah Widajantie, Dyan Ratnawati, Tamadoy Thamrin dan Hilmi Arifin (2019)	Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)	Persamaan dari penelitian ini dengan yang akan dilakukan adalah terdapat pada pembahasan pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	Perbedaan dari penelitian ini adalah menambah variabel independen yaitu kesadaran pajak.
9	Andhini Larasati Lesmana dan Bakti Setyadi (2020)	Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terdapat pada pembahasan	Perbedaan dari penelitian ini adalah menambah variabel independen yaitu moral.

		Pajak UMKM	pengaruh pemeriksaan, pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	
10	Amelia Kurniasari Susanto dan Revi Arfamaini (2021)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak di Kantor bersama Samsat Surabaya Utara)	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada pembahasan pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak.	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengurangi dan menambah variabel independen yaitu mengurangi strategi pemeriksaan pajak serta menambah kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan.


Sumber : Diolah dari penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu di mana penelitian ini tidak hanya menggunakan data primer kuesioner tapi juga menggunakan data dokumentasi sebagai penguat data penelitian yang akan diteliti. Responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak badan, sedangkan penelitian terdahulu responden yang banyak dipakai yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak Samsat dalam penelitiannya.

B. Kajian Teori

1. Teori Atribusi

Teori atribusi yaitu bidang psikologi sosial yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana individu menentukan penyebab suatu peristiwa atau perilaku, serta konsekuensi dari atribusi tersebut pada perilaku mereka selanjutnya. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider tahun 1958 lalu dikembangkan oleh Harold Kelley tahun 1972. Teori atribusi telah menyebar dari psikologi sosial dan digunakan di berbagai bidang ilmu manajemen. Menurut teori ketika mengamati perilaku orang lain dengan kesan dorongan tertentu dan pada saat tertentu, seseorang dapat mengaitkan perilaku tersebut dengan tiga penyebab yaitu: orang itu sendiri, keadaan saat itu dan dorongan diri. Jenis atribusi ini dibuat melalui prinsip pengukuran hubungan sebab-akibat. Hubungan sebab-akibat dikualifikasikan oleh tiga faktor yaitu:

- 
- a. Konsistensi yaitu apakah orang ini selalu menampilkan perilaku yang sama dengan situasi yang serupa pada saat yang waktu yang berbeda.
 - b. Konsensus yaitu apakah orang lain berperilaku dengan cara yang sama ketika dihadapkan dengan situasi serupa.
 - c. Kekhususan yaitu apakah orang ini menunjukkan perilaku yang sama ketika dihadapkan pada situasi yang berbeda.

Teori atribusi ini sesuai pada penelitian ini karena mampu menguraikan penjelasan tentang faktor-faktor apa saja yang dapat

memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri sendiri ataupun lingkungan sekitar pada instansi pajak yang dapat memberikan pengukuran nilai sendiri terhadap perpajakan. Maka dapat dinilai apakah wajib pajak akan patuh atau tidak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.⁶⁸

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan pemungutan yang dilaksanakan oleh negara, untuk kepentingan pembiayaan negara, yang sesuai dengan undang-undang, dapat dipaksakan, dan pembayar pajak tidak memperoleh jasa balik secara langsung. Berikut beberapa definisi pajak menurut para ahli:

1) Pajak menurut Andriani, yaitu iuran pada negara (bisa dipaksa)

pada pihak pembayar pajak menurut ketentuan perundang-undangan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar biaya umumnya terkait dengan tanggung jawab negara mengelola pemerintahan.

2) Pajak menurut Prancis, yaitu bantuan, langsung atau tidak dipaksakan oleh kekuatan publik rakyat atau dari barang untuk membayar pengeluaran pemerintah.

⁶⁸ Harold Kelley, "Attribution Theory in Social Psychology", *Nebraska Symposium on Motivation*, Vol.15, No.9 (1972), 193.

3) Pajak menurut Rohmat Soemitro, pajak yaitu perbendaharaan rakyat berdasarkan hukum yang dapat ditegakkan, tidak ada timbal balik langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Kemudian definisi tersebut diubah menjadi sebagai berikut: pajak yaitu pemindahan kekayaan rakyat membayar pengeluaran harian ke kas dan surplus digunakan untuk tabungan masyarakat, sebagai sumber untuk membiayai investasi publik.

4) Pajak menurut Soeparman, pajak merupakan kontribusi wajib dalam mata uang atau komoditas yang dikumpulkan oleh otoritas sesuai norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk kesejahteraan rakyat.

Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan,

terutama dalam perkembangan implementasi karena perpajakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ialah sumber penerimaan negara untuk membiayai setiap pengeluaran untuk perekonomian termasuk pengeluaran pembangunan. Di negara dengan hukum dan kebijakan

perpajakan dilakukan sesuai dengan undang-undang, jika

landasan hukum tidak dibuat maka pemungutan yang dibuat

oleh negara tidak kena pajak sehingga ilegal (pemerasan). Pajak

ada karena fungsi perpajakan persyaratan untuk setiap negara

(fungsi perbendaharaan dan mengatur) karena negara

memberikan perlindungan dan pelayanan bagi rakyatnya

sehingga negara menghasilkan pajak menggalang dana untuk memberikan perlindungan dan melayani rakyatnya. Filosofi pajak klasik mengatakan bahwa “*taxes are the sinews of the state*”. Filosofi kontemporer “*taxes are the blood of the state*”, dalam membangun infrastruktur umum itu berasal dari pemerintah bukan dari rakyat.⁶⁹

b. Fungsi Pajak

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak yaitu sumber penerimaan pemerintah dan digunakan dalam membayar belanja negara untuk melaksanakan tugas harian negara dan juga melakukan pembangunan.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur perkembangan perekonomian pada kebijakan pajak, yang bisa dipakai sebagai alat untuk mendapatkan tujuannya.

3) Fungsi Stabilitas

Pemerintah mempunyai anggaran dalam melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas biaya sehingga inflasi bisa diatur.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang diambil oleh negara bisa dipergunakan dalam membayar segala keperluan umum dan juga dapat membayar

⁶⁹ Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia* (Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014), 30.

pembangunan dan bisa membuat peluang kerja yang bisa membantu memberikan keuntungan pada rakyat.⁷⁰

c. Hukum Pajak

Hukum pajak merupakan sekumpulan peraturan-peraturan yang digunakan dalam mengatur hukum pada beberapa negara serta aparat pajak berfungsi yang memungut pajak dan peran masyarakat sebagai yang membayar pajak. Tujuan hukum pajak secara umum yaitu untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak sebagai wajib pajak.⁷¹

Hukum pajak mengatur hubungan antara aparat pajak selaku pemungut pajak dengan masyarakat sebagai wajib pajak. Hukum pajak terdiri atas 2 yakni:

- 1) Hukum pajak material yaitu berisi norma-norma yang menjelaskan tentang keadaan, perbuatan, dan kejadian hukum yang dikenai objek pajak, subjek pajak, berapa besar pajak yang dikenakan oleh tarif pajak, semua yang terdapat dan hapusnya utang pajak, serta keterkaitan hukum pemerintah dan wajib pajak.
- 2) Hukum pajak normal ialah berisi tentang suatu hal terhadap hukum material sehingga jadi nyata (bagaimana menjalankan hukum pajak material).⁷²

⁷⁰ Ibid., 38.

⁷¹ Ibid., 33.

⁷² Isroah, *Perpajakan* (Yogyakarta: Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), 9.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam sistem pemungutan pajak terdiri dari 3 sistem yaitu sebagai berikut:

1) *Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kebijakan kepada pemerintah atau aparat pajak untuk menetapkan berapa besaran pajak terutang oleh wajib pajak. Berikut ciri-cirinya sistem ini:

- a) Kebijakan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh aparat pajak.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Pajak terutang timbul setelah Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan.

2) *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kebijakan kepada wajib pajak untuk menetapkan besarnya pajak terutang. Berikut ciri-ciri sistem ini:

- a) Kebijakan untuk menetapkan besarnya pajak terutang.
- b) Aparat pajak tidak boleh campur tangan tapi hanya boleh mengawasi.

3) *With holding system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kebijakan pada pihak ketiga (bukan aparat pajak dan bukan wajib pajak) guna menetapkan pajak terutang. Ciri-ciri sistem ini adalah kebijakan untuk menetapkan pajak

terutang ditanggung oleh pihak ketiga selain perangkat pajak dan wajib pajak.⁷³

3. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak dalam melakukan perhitungan atau membayar pajak berupa harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat dua macam SPT yaitu:

- a. SPT Masa ialah surat pemberitahuan suatu masa pajak.
- b. SPT Tahunan ialah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.⁷⁴

Para wajib pajak diwajibkan untuk mengisi SPT dengan jelas, lengkap dan benar. Dalam keperluan penyampaian surat pemberitahuan, wajib pajak mengambil sendiri SPT di tempat yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Adapun batas waktu pelaporan SPT Masa pajak, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lambat yaitu tiga bulan setelah akhir tahun pajak atau surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak (UU KUP. Pasal 3 ayat 3).⁷⁵

⁷³ Ibid., 12.

⁷⁴ Nita Andriyani Budiman, Sri Mulyani dan Dianing Ratna Wijayani, *Perpajakan* (Kudus: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus, 2019), 18.

⁷⁵ Musaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, 47.

3. Wajib Pajak

Wajib pajak (WP) merupakan orang pribadi atau badan termasuk pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang memiliki kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁷⁶ Berdasarkan definisi tentang wajib pajak di atas, kewajiban wajib pajak yang akan timbul sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Memuat dan menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT).
- c. Membayar dan melunasi pajak.
- d. Membuat pembukuan atau pencatatan.
- e. Mematuhi pemeriksaan pajak.
- f. Melaksanakan pemotongan atau pemungutan pajak.⁷⁷

4. Strategi Pemeriksaan Pajak

- a. Strategi

Strategi merupakan faktor yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan, keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan pemimpin yang bisa dalam merumuskan strategi yang digunakan. Strategi perusahaan sangat tergantung dari tujuan perusahaan, keadaan dan lingkungan yang ada. Strategi adalah

⁷⁶ Nita Andriyani Budiman, Sri Mulyani dan Dianing Ratna Wijayani, *Perpajakan*, 8.

⁷⁷ I Wayan Widyana, *Perpajakan* (Bali: CV. Noah Aletheia, 2018), 13.

keseluruhan upaya, dalam rangka menacapai sasaran dan mengarah pengembangan rencana marketing yang terinci.⁷⁸

b. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak Sesuai pasal 1 ayat 25 UU Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang terakhir telah direvisi undang-undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang pemeriksaan pajak ialah mengumpulkan dana, mengolah data, informasi dan pembuktian dilakukan secara objektif sesuai dengan kriteria pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dengan kewajiban pajak dan tujuan lainnya menurut undang-undang dan peraturan perpajakan.⁷⁹

c. Strategi Pemeriksaan Pajak

Strategi pemeriksaan pajak merupakan perencanaan dan penentuan suatu proses untuk melakukan suatu pemeriksaan pajak guna mencapai tujuan yang diinginkan melalui pelaksanaan yang tepat pada saat dilakukan pemeriksaan agar pemeriksaan lebih efektif dan efisien.

Kriteria pemeriksaan pajak yaitu SPT lebih bayar dengan jangka waktu paling lama 12 bulan saat tanda terima SPT lebih bayar. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 pasal 3 ayat (3), pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

⁷⁸ Philip Kotler, *Marketing Management*, (Jakarta:Pren Hallindo, 1997), 8.

⁷⁹ Neng Siti Rohmatul Wahda, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan", *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, Vol.2, No.2 (2018), 122.

kewajiban perpajakan wajib pajak. Jangka waktu pemeriksaan pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku sejak 1 Januari 2008 yaitu:

- a. Pemeriksaan kantor dilaksanakan dengan jangka waktu paling lama 3 bulan dan bisa diperpanjang paling lama 6 bulan serta dihitung sejak wajib pajak memenuhi surat panggilan.
- b. Pemeriksaan lapangan dilaksanakan dengan jangka waktu paling lama 4 bulan dan bisa diperpanjang paling lama 8 bulan serta dihitung sejak dari surat perintah pemeriksaan.
- c. Jika pemeriksaan lapangan terdapat gejala khusus lain yang bisa bergejala adanya manipulasi transaksi keuangan yang perlu dilakukan pengujian sehingga memerlukan waktu pemeriksaan lapangan paling lama 2 tahun.⁸⁰

Prinsip *self assessment system* meletakkan kebijakan hukum atas pemenuhan dan pelaksanaan hak dan kewajiban diberikan sepenuhnya kepada wajib pajak. Adapun tujuan dari pemeriksaan pajak dalam menguji kepatuhan wajib pajak:

- a. SPT memperlihatkan kelebihan dalam membayar pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian kelebihan pajak.
- b. SPT Tahunan pajak penghasilan yang melihatkan penghasilan rugi.
- c. SPT tidak diserahkan atau diserahkan tidak tepat waktu yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸⁰ Ni Kadek Yuni Krisnayanti dan Anik Yuesti, "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak", *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen*, Vol.1, No.2 (2019), 7.

- d. SPT memenuhi kriteria yang sudah ditentukan Direktorat Jenderal Pajak.
- e. Ada indikasi kewajiban perpajakan yang tidak dilakukan oleh wajib pajak sebagaimana mestinya.⁸¹

5. Sanksi Pajak

Sanksi pajak yaitu jaminan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang harus ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah supaya wajib pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan. Dari sanksi pajak yang diterapkan maka wajib pajak lebih memilih patuh atau taat dalam memenuhi semua kewajibannya daripada mereka harus mendapatkan sanksi yang diberikan.⁸²

Surat pemberitahuan masa yang diberitahukan langsung oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama akan diberi tanggal penerimaan oleh petugas yang melakukan pelayanan diloket, sedangkan untuk SPT tahunan harus diberikan bukti penerimaan. Dalam upaya meningkatkan pelayanan pada wajib pajak akan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, dengan itu penyampaian SPT bisa dikirim melalui PT. Pos Indonesia secara tercatat. Tanda bukti dan tanggal pengiriman dalam penyampaian SPT dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan. Dalam undang-undang perpajakan ada dua

⁸¹ Aco Nur, *Antinomi Investigasi dan Pemeriksaan Pajak* (Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi MA RI ,2016), 12.

⁸² Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Yogyakarta: PT.Andi, 2011), 59.

kelompok sanksi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran perundang-undangan perpajakan yaitu:

- a. Sanksi administrasi menurut ketentuan UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994 dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- 1) Sanksi Administrasi Berupa Denda

Untuk keperluan tertib administrasi perpajakan dan agar menjaga disiplin wajib pajak, untuk wajib pajak yang tidak mengikuti kewajiban formal penyampaian SPT sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Sanksi administrasi berupa denda ini dikenakan karena keterlambatan memasukkan SPT Masa atau SPT Tahunan satu hari atau lebih dari satu bulan

maka diberikan sanksi berupa denda sesuai ketentuan yang berlaku.

- 2) Sanksi Administrasi berupa Bunga

Sanksi ini diterapkan jika pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan bagian dari bulan berjalan dihitung sebagai satu bulan.⁸³ Bahkan jika surat ketetapan pajak kurang bayar diterbitkan, bunga dibebankan selama lebih dari dua tahun setelah akhir tahun pajak maka bunga hanya dikenakan untuk masa dua tahun.

⁸³ Agus Subagio, *Pengetahuan Perpajakan* (Jakarta: Pusdiklat Anggaran, 1998), 20.

3) Sanksi Administrasi berupa Kenaikan

Jika surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam batas waktu yang ditentukan dan teguran tertulis disampaikan, maka jumlah pajak mengalami kenaikan. Besarnya administrasi dalam bentuk kenaikan pajak yang berbeda, jenis pajak penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk kenaikan sebesar 50%, untuk pajak tersebut sanksi atas penghasilan yang dipotong oleh orang atau badan lain dikelola sebagai peningkatan 100%, sedangkan untuk tipe PPN dan pajak penjualan atas barang mewah sanksi administrasi dinaikkan 100%.⁸⁴

6. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang dikenakan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melakukan pelanggaran maupun bersifat kejahatan. Jika ada yang melakukan secara sengaja tidak menyampaikan SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, akan diancam dengan pidana penjara selamamanya enam tahun dan denda sebesar-besarnya empat kali dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.⁸⁵

⁸⁴ Tim Direktorat Jenderal Pajak, *Undang-undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2013), 44.

⁸⁵ Agus Subagio, *Pengetahuan Perpajakan*, 21.

7. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan adalah faktor esensial yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku, dan individu dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui proses belajar.⁸⁶ Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸⁷

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak untuk memenuhi arah strategi tertentu dengan melakukan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan pajak maka wajib pajak bisa mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan ketentuan pajak. Pengetahuan pajak sangat penting dalam mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak yang melanggar peraturan undang-undang. Konsep pengetahuan pajak meliputi:

- a. Pengetahuan pajak tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan berdasarkan undang-undang yang berlaku.
- b. Pengetahuan pajak tentang sistem perpajakan di Indonesia.

⁸⁶ Ika Purnamasari dan Anisa Ell Raharyani, "Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat Kabupaten Wonosobo, *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, Vol.13, No.7, (2020), 40.

⁸⁷ Amelia Kurniasari Susanto, dan Revi Arfamaini, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor", *Jurnal Ilmu dan Pendidikan Ekonomi Sosial*, Vol.5, No.1 (2021), 14.

c. Pengetahuan pajak tentang fungsi perpajakan.

Dengan kualitas pengetahuan pajak yang membaik maka akan memberikan sikap yang baik pada sistem perpajakan, baik pengetahuan pajak yang diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal. Penyuluhan perpajakan secara intensif akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.⁸⁸

8. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan di mana para wajib pajak memenuhi segala kewajiban perpajakan dan melakukan hak perpajakannya. Dapat dikatakan wajib pajak yang patuh yaitu wajib pajak yang taat dengan memenuhi serta melakukan kewajiban perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu terdapat dua macam kepatuhan pajak sebagai berikut:

- a. Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan secara formal menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi seluruh ketentuan material pajak yaitu menurut isi undang-undang perpajakan.⁸⁹

⁸⁸ Ibid.,15.

⁸⁹ Yanto, Fatchur Rohman dan Intan Ramadhanty, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Jepara", *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, Vol.6, No.1 (2020), 41.

Kepatuhan material juga meliputi kepatuhan formal, karakteristik wajib pajak patuh menurut peraturan menteri keuangan No.192/PMK.03/2007 sebagai berikut:

- a. Tepat waktu penyerahan SPT dalam 3 tahun berakhir.
- b. Penyerahan SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT masa yang terlambat tidak lewat batas waktu penyerahan SPT Masa untuk masa pajak berikutnya.
- d. Tidak memiliki tunggakan pajak semua jenis pajak, kecuali jika mendapatkan izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- e. Laporan keuangan diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut menyediakan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fisik bagi wajib pajak yang menyerahkan SPT Tahunan.
- f. Tidak pernah diberi hukuman karena melakukan tindak pidana dalam perpajakan menurut keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.⁹⁰

9. Kepatuhan Pajak Pada Pemerintah

Pembayaran pajak adalah kewajiban yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun tidak ada seorangpun yang sukarela

⁹⁰ Ni Kadek Yuni Krisnayanti dan Anik Yuesti, "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak", *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen*, Vol.1, No.2 (2019), 6.

bersedia melakukan pembayaran pajak. Ketepatan pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak dengan menyediakan barang publik dapat menunjukkan cara pemerintah bertanggung jawab atas penerimaan pajak dalam membiayai belanja pemerintah yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak.

Perilaku masyarakat dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang mencakup norma sosial, persepsi mengenai keadilan dalam masyarakat, tingkat kepercayaan, moralitas pajak, dan azas timbal balik, bahkan rasa patriotisme karena perasaan ikut menyumbang penyediaan barang publik dengan membayar pajak.

Berdasarkan sifat pajak yang tidak memberikan imbalan langsung atas pembayaran yang telah dilakukan, menyebabkan harapan tumbuhnya kepatuhan wajib pajak sangat sulit untuk terwujud. Dengan demikian pandangan wajib pajak tentang akuntabilitas pemerintah dalam membelanjakan penerimaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk menghimpun penerimaan pajak bukanlah upaya mudah.⁹¹

Pandangan perspektif Islam terkait kepatuhan pajak dalam melakukan pembayaran pajak terdapat dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 29 yang berbunyi:

⁹¹ Sigit Susilo Broto, "Dapatkah Kebijakan Pemerintah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia", *Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara*, Vol.16, No.2 (2018), 4.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ
 دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk” (Q.S. At-Taubah : 29)

Kepatuhan pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh wajib pajak di Indonesia dalam rangka menyerahkan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan bisa dilakukan dengan sukarela.⁹²



⁹² Ahmad Isnaeni, Liya Ermawati dan Ainul Fitri, “Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Ditinjau dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol.22, No.02 (2021), 6.

BAB III

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta telah ada sejak lama dengan berbagai nama dan istilah. Sebelum tahun 1996, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta berstatus sebagai Kantor Dinas Luar Tingkat I (KDL Tk.1) Surakarta di bawah wewenang wilayah kerja dari Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta. Pada tahun 1966 karena semakin banyaknya jumlah wajib pajak dan jumlah penerimaan pajak, Kantor Dinas Luar Tingkat I (KDL Tk.1) Surakarta ditingkatkan menjadi Kantor Inspeksi Keuangan (KIK) Surakarta yang membawahi diantaranya KDL Tk.1 Klaten. Pada akhir tahun 1966 semua istilah Kantor Inspeksi Pajak Surakarta berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja DJP berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Surakarta Tipe A dengan wilayah kerja yang meliputi Kota madya Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen.

Pada tanggal 1 April 1989 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 276/KMK.01/1989 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dipecah menjadi:

- a. Kantor Pelayanan Pajak Surakarta Tipe B. Wilayah kerja meliputi kotamadya Surakarta, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Surakarta.
- b. Kantor Pelayanan Pajak Klaten. Wilayah kerja sebagai berikut :
 - 1) Kota Administrasi Klaten.
 - 2) Kota Boyolali.
 - 3) Kabupaten Sukoharjo.
 - 4) Kabupaten Wonogiri.
- c. Unit Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (UPP) Surakarta tipe B, dengan wilayah kerja se eks-karesi-denan Surakarta (wilayah kerja Kantor Inspeksi Pajak Surakarta).

Pada tahun 2007-2008 terjadi pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di seluruh Indonesia. Perubahan yang dilakukan meliputi struktur organisasi, proses bisnis, teknologi informasi dan komunikasi, sarana dan prasarana serta manajemen sumber daya manusia. Perbaikan dalam struktur DJP terefleksi pada karakter kantor modern antara lain adanya *account representative* untuk pelayanan kepada wajib pajak, penerapan kode etik pegawai yang diawasi oleh komite kode etik pegawai dan sistem penggajian yang lebih baik.

Pembentukan KPP Pratama, merupakan bagian dari program reformasi biokrasi perpajakan yang sifatnya komprehensif dan telah berjalan sejak tahun 2002 ditandai dengan terbentuknya Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Pembentukan KPP

Pratama lanjutan dilandasi oleh terbitnya SE-19/PJ/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Persiapan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). KPP Pratama merupakan penggabungan tiga jenis unit kantor yang berbeda yakni gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Bumi dan Bangunan (KPPBB) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIPA) dengan masing-masing seksi.

Sehubungan dengan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tersebut, KPP Surakarta telah berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. Kantor Pelayanan Surakarta yang terletak di jalan Kiai Haji Agus Salim No.1 Surakarta dibentuk berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Kep-141/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan kantor wilayah DJP Jawa Tengah II, Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surakarta mulai beroperasi tanggal 30 Oktober 2007 dan sampai saat ini KPP Pratama Surakarta sudah meliputi wilayah kerja 5 kecamatan yaitu: Laweyan, Jebres, Serengan, Pasar Kliwon, dan Banjarsari.

Sebelum bernama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, KPP ini telah melalui beragam perubahan organisasi dengan nama dan istilah yang berbeda yaitu:

- a. Sebelum tahun 1966 : Kantor Inspeksi Keuangan Surakarta.
- b. Tahun 1966 s.d 1984 : Kantor Inspeksi Pajak Surakarta.
- c. Tahun 1984 s.d 2007 : Kantor Pelayanan Pajak Surakarta.
- d. Tahun 2007 s.d sekarang : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.

Pembentukan KPP Pratama di seluruh Indonesia merupakan bagian dari program Reformasi Birokrasi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka membangun institusi yang kredibel, berintegritas dan akuntabel. Perubahan yang dilakukan meliputi struktur organisasi, proses bisnis, teknologi informasi dan komunikasi, serta manajemen sumber daya manusia. Perbaikan dalam struktur DJP tercermin dalam KPP Pratama antara lain dengan adanya jabatan *account representative* yang berfungsi sebagai pengawasan dan pelayanan kepada wajib pajak. Kemudian penerapan kode etik, dan adanya sistem penggajian yang lebih baik melalui remunerasi. Jenis pajak yang dapat dilayani kepada wajib pajak di KPP Surakarta meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Materai.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Visi menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan yang dapat dibanggakan.

b. Misi

Misi memberikan pelayanan terbaik dan mencapai target yang telah ditetapkan dengan dukungan teknologi informasi dan sumber daya manusia yang handal.


3. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Kota Surakarta atau dikenal dengan “Kota Solo” berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Boyolali, sebelah timur dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan dan barat dengan Kabupaten Sukoharjo. Luas wilayah Kota Surakarta mencapai 44,04 km² yang terbagi dalam 5 kecamatan yaitu: Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan Banjarsari. Sebagian besar lahan sebesar 65% dipakai sebagai pemukiman, sedangkan untuk kegiatan ekonomi meliputi kegiatan jasa, perusahaan dan *industry* menggunakan sebesar 17% luas lahan kota.

4. Struktur Organisasi

Struktur digunakan dalam menunjukkan pembagian kerja dan tugas yang dilakukan dalam suatu kegiatan. Struktur organisasi ini menggambarkan jabatan yang dipertanggung jawabkan dalam sebuah instansi.

Gambar 3.1
Struktur Organisasi



Sumber : KPP Pratama Surakarta

5. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Surakarta

a. Seksi Pelayanan

Melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, penerimaan surat lainnya dan pelaksanaan registrasi wajib pajak.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT, *e-filling* dan *e-form* serta penyiapan laporan kinerja.

c. Seksi Penagihan

Melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Seksi Pemeriksaan

Melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

e. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Melaksanakan pengamatan dan penggalian potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku serta melaksanakan kegiatan penyuluhan perpajakan.

f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1

Melaksanakan bimbingan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan serta menyelesaikan permohonan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 2,3 dan 4

Melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam setiap seksi pengawasan dan konsultasi, terdapat petugas *Account Representative* (AR).

h. Fungsional Pemeriksa

Melaksanakan tugas pemeriksaan pajak.

i. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Melaksanakan tugas kesekretariatan dan pengendalian kepatuhan internal yaitu dengan mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan serta

pengendalian kepatuhan internal guna menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak.

Account Representative atau yang biasa disebut dengan “AR” adalah petugas pajak yang memiliki tugas mengawasi kepatuhan wajib pajak, menganalisis data potensi pajak dan bersama itu dituntut untuk membimbing wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Saat ini fungsi AR dibagi menjadi tiga yaitu;

- a. AR Pelayanan yang berada di Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1.
- b. AR Pengawasan yang berada di Seksi Pengawasan dan Konsultasi 2,3 dan 4.
- c. AR Pengawasan atas wajib pajak baru dan wajib pajak Tidak Laport Tidak Bayar (TATB) yang berada di Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.

Wilayah kerja AR pengawasan umumnya dibagi berdasarkan kelurahan AR bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan kepatuhan pajak dan edukasi terhadap wajib pajak yang ada di wilayahnya.⁹³

B. Penyajian Data

Pengambilan data dalam penelitian ini dengan melakukan penyebaran kuesioner/angket kepada 153 responden yaitu wajib pajak badan di KPP Pratama Surakarta. Berikut deskripsi identitas responden yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

⁹³ KPP Pratama Surakarta, “Sejarah KPP Pratama Surakarta”, 11 Desember 2021.

1. Deskripsi Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3.1
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	62	40,5%
2	Perempuan	91	59,5%
Total		153	100%

Sumber : Hasil olah data kuesioner

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa wajib pajak badan di KPP Pratama Surakarta terdapat 62 atau 40,5% responden yang berjenis kelamin laki-laki dan terdapat 91 atau 59,5% responden yang didominasi jenis kelamin perempuan.

2. Deskripsi Identitas Responden Berdasarkan Usia

Tabel 3.2
Identitas Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	20-24 tahun	47	30,7%
2	25-35 tahun	94	61,5%
3	>35 tahun	12	7,8%
Total		153	100%

Sumber : Hasil olah data kuesioner

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa wajib pajak badan di KPP Pratama Surakarta yang berusia mulai dari umur 20-24 tahun terdapat 47 atau 30,7% responden, yang berusia mulai dari umur 25-35 tahun terdapat 94 atau 61,5% responden dan sedangkan yang berusia 35 tahun ke atas terdapat 12 atau 7,8% responden.

C. Analisis dan Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Pengolahan dari data jawaban kuesioner harus dilakukan uji validitas data untuk mengetahui kelayakan data dari setiap pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Data dapat dikatakan valid apabila nilai r hitung $>$ r tabel maka data dapat dikatakan valid, begitupun sebaliknya apabila r hitung $<$ r tabel maka data dikatakan tidak valid pada signifikan 0,05 dengan $df = N - 2$. Maka $df = 153 - 2 = 151$ jadi nilai r tabel yang diketahui adalah sebesar 0.159.⁹⁴ Hasil berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil uji validitas data variabel strategi pemeriksaan, sanksi pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 3.3
Hasil Uji Validitas Strategi Pemeriksaan Pajak (X1)

Pernyataan Kuesioner	Nilai Signifikan (2 sisi)	Nilai r Hitung	Nilai r Tabel pada $\alpha = 5\%$	Hasil Uji Validitas
X1.1	0,000	0,632	0,159	<i>Valid</i>
X1.2	0,000	0,579	0,159	<i>Valid</i>
X1.3	0,000	0,761	0,159	<i>Valid</i>
X1.4	0,000	0,750	0,159	<i>Valid</i>

Sumber : Data yang diolah SPSS

Pada tabel 3.3 menunjukkan hasil uji data validitas yang dilakukan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa setiap pernyataan variabel strategi pemeriksaan pajak (X1) mempunyai

⁹⁴ Yanto, Fatchur Rohman dan Intan Ramadhanty, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Jepara", *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, Vol.6, No.1 (2020), 45.

nilai r hitung lebih besar daripada nilai r tabel = 0,159 dengan nilai signifikan $\alpha = 5\%$. Berdasarkan kedua hasil uji validitas di atas dapat dinyatakan bahwa setiap pernyataan variabel valid dan dapat digunakan dalam pengujian data selanjutnya.

Tabel 3.4
Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak

Pernyataan Kuesioner	Nilai Signifikan (2 sisi)	Nilai r Hitung	Nilai r Tabel pada $\alpha = 5\%$	Hasil Uji Validitas
X2.1	0,000	0,549	0,159	Valid
X2.2	0,000	0,486	0,159	Valid
X2.3	0,000	0,577	0,159	Valid
X2.4	0,000	0,532	0,159	Valid
X2.5	0,000	0,501	0,159	Valid
X2.6	0,000	0,482	0,159	Valid
X2.7	0,000	0,488	0,159	Valid
X2.8	0,000	0,506	0,159	Valid
X2.9	0,000	0,382	0,159	Valid

Sumber : Data yang diolah SPSS

Pada tabel 3.4 menunjukkan hasil uji data validitas yang dilakukan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa setiap pernyataan variabel sanksi pajak (X2) mempunyai nilai r hitung lebih besar daripada nilai r tabel = 0,159 dengan nilai signifikan $\alpha = 5\%$. Berdasarkan kedua hasil uji validitas di atas dapat dinyatakan bahwa setiap pernyataan variabel valid dan dapat digunakan dalam pengujian data selanjutnya.

Tabel 3.5
Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak

Pernyataan Kuesioner	Nilai Signifikan (2 sisi)	Nilai r Hitung	Nilai r Tabel pada $\alpha = 5\%$	Hasil Uji Validitas
X3.1	0.000	0.631	0.159	Valid
X3.2	0.000	0.637	0.159	Valid
X3.3	0.000	0.706	0.159	Valid

X3.4	0.000	0.600	0.159	<i>Valid</i>
X3.5	0.000	0.645	0.159	<i>Valid</i>
X3.6	0.000	0.627	0.159	<i>Valid</i>
X3.7	0.000	0.361	0.159	<i>Valid</i>
X3.8	0.000	0.803	0.159	<i>Valid</i>
X3.9	0.000	0.546	0.159	<i>Valid</i>

Sumber : Data yang diolah SPSS

Pada tabel 3.5 menunjukkan hasil uji data validitas yang dilakukan menggunakan SPSS yang menyatakan bahwa setiap pernyataan variabel pengetahuan pajak (X3) mempunyai nilai r hitung lebih besar daripada nilai r tabel = 0,159 dengan nilai signifikan $\alpha = 5\%$. Berdasarkan kedua hasil uji validitas di atas dapat dinyatakan bahwa setiap pernyataan variabel valid dan dapat digunakan dalam pengujian data selanjutnya.

Tabel 3.6
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan Kuesioner	Nilai Signifikan (2 sisi)	Nilai r Hitung	Nilai r Tabel pada $\alpha = 5\%$	Hasil Uji Validitas
Y1	0.000	0.510	0.159	<i>Valid</i>
Y2	0.000	0.558	0.159	<i>Valid</i>
Y3	0.000	0.399	0.159	<i>Valid</i>
Y4	0.000	0.359	0.159	<i>Valid</i>
Y5	0.000	0.484	0.159	<i>Valid</i>
Y6	0.000	0.608	0.159	<i>Valid</i>
Y7	0.000	0.537	0.159	<i>Valid</i>
Y8	0.000	0.260	0.159	<i>Valid</i>
Y9	0.000	0.391	0.159	<i>Valid</i>
Y10	0.000	0.593	0.159	<i>Valid</i>
Y11	0.000	0.343	0.159	<i>Valid</i>
Y12	0.000	0.411	0.159	<i>Valid</i>
Y13	0.000	0.519	0.159	<i>Valid</i>
Y14	0.000	0.497	0.159	<i>Valid</i>
Y15	0.000	0.425	0.159	<i>Valid</i>
Y16	0.000	0.520	0.159	<i>Valid</i>

Sumber : Data yang diolah SPSS

Pada tabel 3.6 menunjukkan hasil uji data validitas yang dilakukan menggunakan SPSS yang menyatakan bahwa setiap pernyataan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) mempunyai nilai r hitung lebih besar daripada nilai r tabel = 0,159 dengan nilai signifikan $\alpha = 5\%$. Berdasarkan kedua hasil uji validitas di atas dapat dinyatakan bahwa setiap pernyataan variabel valid dan dapat digunakan dalam pengujian data selanjutnya.

b. Uji Reliabilitas

Hasil dari data jawaban kuesioner harus dilakukan uji reliabilitas data untuk mengetahui keunggulan suatu item pernyataan dalam mengukur variabel yang diteliti. Data dapat dikatakan *reliabel* apabila nilai *cronbach's alpha* lebih besar daripada batasan 0,6 sedangkan jika kurang dari batasan 0,6 dikatakan tidak *reliabel*.⁹⁵

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil uji reliabilitas data variabel strategi pemeriksaan, sanksi pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Tabel 3.7

Hasil Uji Realibilitas Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Batas Nilai Cronbach's Alpha	Nilai Cronbach's Alpha	Hasil Uji Reliabilitas
Strategi Pemeriksaan Pajak (X1)	0.6	0.619	<i>Reliabel</i>
Sanksi Pajak (X2)	0.6	0.623	<i>Reliabel</i>
Pengetahuan Pajak (X3)	0.6	0.818	<i>Reliabel</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.6	0.758	<i>Reliabel</i>

⁹⁵ Rochmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS* (Ponorogo: CV Wade Group, 2016), 79.

Sumber : Data yang diolah SPSS

Pada tabel 3.7 menunjukkan hasil uji data reliabilitas yang dilakukan menggunakan SPSS yang menyatakan bahwa variabel strategi pemeriksaan pajak (X1) mempunyai nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,619. Variabel sanksi pajak (X2) mempunyai nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,623. Variabel pengetahuan pajak (X3) mempunyai nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,818. Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) mempunyai nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,758. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap variabel mempunyai nilai *cronbach alpha's* lebih dari 0,6 maka data dapat dikatakan reliabel atau dapat diandalkan.

2. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dari data kuesioner menggunakan metode *lilliefors* dengan *kolmogorov smirnov* di mana jika signifikansi data lebih dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal, sedangkan data signifikansi kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Uji normalitas untuk mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil uji normalitas data variabel strategi pemeriksaan, sanksi pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 3.8
Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		153
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	5.06669563
	Absolute	0.057
	Positive	0.051
	Negative	-0.057
Test Statistic		0.057
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200 ^{c,d}

Sumber : Data yang diolah SPSS

Pada tabel 3.8 menunjukkan hasil uji data normalitas yang dilakukan menggunakan SPSS yang menyatakan bahwa pada kolom *unstandardized residual* mempunyai nilai signifikan 0,200 lebih besar daripada nilai signifikan 0,05. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap variabel berdistribusi normal serta bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya.

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati kata sempurna diantara variabel bebasnya. Jika nilai *tolerance* lebih dari 10% (0,1) dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) kurang dari 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.⁹⁶ Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil uji normalitas data variabel

⁹⁶ Ibid., 116.

strategi pemeriksaan, sanksi pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 3.9
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Hasil Uji Multikolinearitas
Strategi Pemeriksaan Pajak (X1)	0,978	1,022	Tidak ada Multikolinearitas
Sanksi Pajak (X2)	0,971	1,030	Tidak ada Multikolinearitas
Pengetahuan Pajak(X3)	0,950	1,052	Tidak ada Multikolinearitas

Sumber : Data yang diolah SPSS


Pada tabel 3.9 menunjukkan hasil uji data multikolinieritas yang dilakukan menggunakan SPSS yang menyatakan bahwa pada variabel strategi pemeriksaan pajak (X1), sanksi pajak (X2) dan pengetahuan pajak (X3) masing-masing mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap variabel tidak ada multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas data kuesioner melalui metode *scatter plot* di mana dengan mengetahui grafik plot adapun kriteria dalam penilaiannya yaitu jika ada pola tertentu yang membentuk pola yang beraturan maka terjadi heteroskedastisitas dan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas serta di bawah 0

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.⁹⁷ Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas data variabel strategi pemeriksaan, sanksi pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Gambar 3.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik *Scatter Plot*



Sumber : Data yang diolah SPSS

Pada gambar 3.1 menunjukkan hasil uji data heteroskedastisitas yang dilakukan menggunakan SPSS yang menunjukkan bahwa titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu yang beraturan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas dan dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

⁹⁷ Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*, 139.

3. Pengujian Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda yang berhubungan dengan dua atau lebih variabel independen pada variabel dependen dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen tersebut.⁹⁸

Tabel 3.10
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	43,083	5,346	
	X1	0,736	0,192	0,296
	X2	-0,013	0,128	-0,008
	X3	0,203	0,095	0,168

a. *Dependent Variable*: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data yang diolah SPSS

Berdasarkan tabel 3.10 di atas menunjukkan uji regresi linear berganda dari hasil penelitian ini yaitu :

$$Y = 43,083 + 0,736X_1 + (-0,013)X_2 + 0,203X_3 + e$$

Dari rumus di atas dapat dijelaskan analisis regresi linear berganda sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta (a) mempunyai nilai positif sebesar 43,083.

Tanda positif berarti menunjukkan bahwa pengaruh searah antara variabel bebas dan variabel terikat. Maka berarti jika

⁹⁸ Ni Kadek Yuni Krisnayanti dan Anik Yuesti, "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak", *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen*, Vol.1, No.2 (2019), 25.

seluruh variabel bebas yang meliputi variabel strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak (X) bernilai 0 atau tidak mengalami perubahan, maka nilai kepatuhan wajib pajak (Y) bernilai 43,083. Dapat disimpulkan bahwa jika tidak ada terjadi peningkatan variabel strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak di KPP Pratama Surakarta maka nilai kepatuhan wajib pajak akan tetap bernilai 43,083 karena tidak ada terjadi perubahan peningkatan ataupun penurunan variabel bebas.

- 2) Nilai koefisien regresi (b_1) variabel strategi pemeriksaan pajak (X_1) sebesar 0,736. Nilai tersebut bernilai positif (searah) antara strategi pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Berarti menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan strategi

pemeriksaan pajak sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,736 (73,6%) atau sebaliknya jika terjadi penurunan strategi pemeriksaan pajak sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak menurun sebesar 0,736 (73,6%). Dapat

disimpulkan bahwa jika strategi pemeriksaan pajak mengalami peningkatan dalam prosesnya maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat juga. Sebaliknya jika strategi pemeriksaan pajak mengalami penurunan maka tingkat kepatuhan wajib pajak menurun dengan asumsi atau dugaan variabel lainnya tetap konsisten.

3) Nilai koefisien regresi (b_2) variabel sanksi pajak (X_2) sebesar -0,013. Nilai tersebut bernilai negatif (berlawanan arah) antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Berarti menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan sanksi pajak sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar -0,013 (-1,3%) atau sebaliknya jika terjadi penurunan sanksi pajak sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar -0,013 (-1,3%). Dapat disimpulkan bahwa terjadi berlawanan arah karena bernilai negatif, sehingga jika sanksi pajak mengalami penurunan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan terjadi peningkatan karena nilai negatif berkurang. Sebaliknya jika terjadi peningkatan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan terjadi penurunan karena nilai negatif bertambah dengan asumsi atau dugaan bahwa variabel lainnya dianggap konsisten.

4) Nilai koefisien regresi (b_3) variabel dan pengetahuan pajak (X_3) = 0,203. Nilai tersebut bernilai positif (searah) antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Berarti menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan pengetahuan pajak sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,203 (20,3%) atau sebaliknya jika terjadi penurunan pengetahuan pajak sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak menurun sebesar 0,203 (20,3%). Dapat disimpulkan bahwa jika pengetahuan pajak mengalami peningkatan dalam prosesnya

maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat juga. Sebaliknya jika pengetahuan pajak mengalami penurunan maka tingkat kepatuhan wajib pajak menurun dengan asumsi atau dugaan variabel lainnya tetap konsisten.

b. Uji t (parsial)

Uji t atau parsial digunakan untuk mencari apakah dua sampel yang tidak berkaitan mempunyai rata-rata yang berbeda. Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian yang dilakukan pada data kuesioner dapat dilihat apabila kriteria pengambilan keputusan yaitu jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ atau $-t \text{ hitung} > -t \text{ tabel}$ atau $\text{sig} > 0,05$ (5%) maka H_0 diterima dan jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ atau $\text{sig} < 0,05$ (5%) maka H_0 ditolak.⁹⁹ Tingkat signifikan 0,05 dengan $df = 153 - 3 - 1 = 149$ maka $t \text{ tabel}$ yaitu 1,655.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil uji t atau parsial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
I E M B E R
Tabel 3.11
Hasil Uji t dalam Pengujian Hipotesis
Coefficients^a

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (<i>Constant</i>)	43,083	5,346		8,058	0,000
X1	0,736	0,192	0,296	3,827	0,000
X2	-0,013	0,128	-0,008	-0,103	0,918
X3	0,203	0,095	0,168	2,139	0,034

a. *Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak*

Sumber : Data yang diolah SPSS

⁹⁹ Ibid., 141.

Hasil Uji Hipotesis 1 : Pengaruh Strategi Pemeriksaan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pada uji hipotesis 1 yang terdapat pada tabel 3.11 menunjukkan bahwa variabel strategi pemeriksaan pajak mempunyai nilai t hitung yaitu 3,827 lebih besar daripada nilai t tabel dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H₁ diterima maka strategi pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena pemeriksaan dapat mengurangi kecurangan serta manipulasi laporan SPT dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil uji tersebut menjelaskan jika dilakukan strategi pemeriksaan pajak maka dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Strategi pemeriksaan pajak yang dilakukan dengan baik dan benar maka akan berdampak baik pada peningkatan pendapatan pajak. Penerapan pemeriksaan yang dilakukan aparat pajak sudah efektif memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan, maka dari itu aparat pajak harus terus meningkatkan pemeriksaan rutin pada wajib pajak agar terhindar dari kecurangan dan kelalaian yang terjadi

Hasil Uji Hipotesis 2 : Pengaruh Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pada uji hipotesis 2 yang terdapat pada tabel 3.11 menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak mempunyai nilai t hitung yaitu -0,103 lebih kecil daripada nilai t tabel dan nilai signifikan sebesar 0,918 lebih besar daripada 0,05. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak maka sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak mempunyai peran sebagai kebijakan perundang-undangan perpajakan sesuai ketentuan pajak. Sanksi diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dan kecurangan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Hasil uji tersebut menjelaskan jika wajib pajak melakukan pelanggaran dan diberikan sanksi pajak maka tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Aparat pajak masih perlu melakukan penerapan sanksi pajak secara tegas dan bijak agar sanksi pajak dapat berjalan efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemberian sanksi pajak semestinya diharapkan dapat memberikan pencegahan dan peringatan terhadap pelanggaran serta efek patuh terhadap perpajakan.

Hasil Uji Hipotesis 3 : Pengaruh Pengetahuan Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pada uji hipotesis 3 yang terdapat pada tabel 3.11 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak mempunyai nilai t hitung yaitu 2,139 lebih besar daripada nilai t tabel dan nilai

signifikan sebesar 0,034 lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima maka pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak dapat memberikan wawasan tentang tata cara pembayaran pajak dan ketentuan perpajakan yang harus dimiliki wajib pajak agar melakukan pembayaran pajak tanpa harus dipaksa. Pengetahuan pajak memberikan peran penting terhadap masyarakat dalam mengetahui ketentuan pajak, sistem perpajakan dan fungsi perpajakan. Hasil uji tersebut menjelaskan jika semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak maka dapat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan pemahaman yang dimiliki wajib pajak dapat mendorong mereka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Peran aparat pajak dalam memberikan pengetahuan pajak terhadap wajib pajak sudah efektif dalam penerapannya, sehingga aparat pajak harus terus melakukan peningkatan. Peningkatan pengetahuan pajak akan berpengaruh signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

c. Uji F (Simultan)

Uji F atau simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama, maksudnya adalah seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Pengujian yang dilakukan pada data kuesioner dapat dilihat apabila kriteria pengambilan keputusan yaitu jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

atau $\text{sig} < 0,05$ (5%) maka H_0 ditolak dan jika F hitung $< f$ tabel atau $\text{sig} > 0,05$ (5%) maka H_0 diterima.¹⁰⁰ Nilai df pembilang = 3 dan df penyebut = $153-3-1 = 149$ maka F tabel yaitu 2,67. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil uji F atau simultan data variabel strategi pemeriksaan, sanksi pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 3.12
Hasil Uji F dalam Pengujian Hipotesis
ANOVA^a

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1 <i>Regression</i>	581,947	3	193,982	7,407	0,000 ^b
<i>Residual</i>	3902,053	149	26,188		
<i>Total</i>	4484,000	152			

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan wajib pajak

b. *Predictors:* (Constant), Pengetahuan Pajak, Strategi pemeriksaan pajak, Sanksi pajak

Sumber : Data yang diolah SPSS

Hasil Uji Hipotesis 4 : Pengaruh Strategi Pemeriksaan Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Pengetahuan Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pada uji hipotesis 4 yang terdapat pada tabel 3.12 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 7,407 lebih besar daripada F tabel dengan tingkat signifikan 0,000. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima maka strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji tersebut menjelaskan strategi pemeriksaan

¹⁰⁰ Ibid., 142.

yang dilakukan dengan benar dan akurat dapat mengurangi terjadinya kecurangan pelaporan dan manipulasi data. Sanksi pajak yang dilakukan dengan bijak dan tegas dapat memberikan hukuman sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku dan pengetahuan pajak yang dilakukan baik formal ataupun non formal dapat memberikan pengetahuan wawasan tentang perpajakan. Sehingga strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak jika dilakukan secara bersama-sama maka akan semakin berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam penerapan variabel strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak harus terus ditingkatkan agar pendapatan perpajakan juga meningkat sehingga masih penting peran aparat pajak dalam menangani tingkat kesadaran wajib pajak agar patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

d. Analisis Koefisien Determinan (R^2)

Hasil uji koefisien determinan R^2 untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Jika nilai R^2 kecil berarti menunjukkan bahwa variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Nilai koefisien determinan sekitar 0-1.¹⁰¹ Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil uji koefisien determinan data variabel strategi pemeriksaan, sanksi pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

¹⁰¹ Ni Kadek Yuni Krisnayanti dan Anik Yuesti, "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak", *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen*, Vol.1, No.2 (2019), 24.

Tabel 3.13
 Hasil Uji Koefisien Determinan R^2
Model Summary^b

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,360 ^a	0,130	0,112	5,11745

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Strategi pemeriksaan pajak, Sanksi pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data yang diolah SPSS

Pada hasil uji koefisien determinan yang terdapat pada tabel 3.12 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinan $R^2 = 0,130$. Hasil tersebut menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak sebesar 13%, sedangkan sisanya sebesar 0,870 atau 87% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hasil uji tersebut menjelaskan bahwa variabel bebas berpengaruh sangat terbatas karena tidak mencapai angka 1 atau sangat kecil, sehingga semakin kecil nilai R^2 maka semakin kecil variabel strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel independen sangat terbatas atau sangat rendah dalam menjelaskan atau memberikan informasi yang diperlukan dalam memprediksi variasi variabel dependen.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Strategi Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 3,827 lebih besar daripada nilai t tabel = 1,655 pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$ dan pada variabel strategi pemeriksaan pajak mempunyai nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Hasil tersebut menunjukkan H_0 ditolak dan H_1 diterima maka dapat disimpulkan bahwa strategi pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta.

Pada penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pemeriksaan untuk melihat kepatuhan dalam perpajakan dalam memberikan keadilan dan bimbingan pada wajib pajak dan tujuan lain untuk melaksanakan undang-undang perpajakan. Jika pemeriksaan dilaksanakan dengan optimal maka akan dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu dari hasil pemeriksaan dapat diketahui seberapa patuh wajib pajak, wajib pajak yang tingkat kepatuhannya rendah akan dilakukan pemeriksaan agar dapat memberikan motivasi dalam melakukan pembayaran pajak.¹⁰²

Teori atribusi dan strategi yang dilakukan ini sejalan jika dihubungkan pada kepatuhan wajib pajak di mana dipengaruhi oleh strategi pemeriksaan pajak. Pemeriksaan yang dilakukan baik di lapangan

¹⁰² Neng Siti Rohmatul Wahda, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan", *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, Vol.2, No.2 (2018), 137.

maupun di kantor tentunya akan dinilai sendiri oleh wajib pajak. Persepsi dari diri sendiri ataupun situasi yang terdapat pada lingkungan sekitar terhadap kantor perpajakan yang dapat memberikan pengaruh pada nilai pribadi seseorang terkait pajak itu sendiri. Dibutuhkan strategi dalam pemeriksaan guna untuk merencanakan suatu tujuan pemeriksaan agar berjalan efektif dan efisien. Kemudian strategi pemeriksaan pajak itu sendiri akan memberikan tindakan apakah strategi yang digunakan dalam pemeriksaan memberikan efek patuh atau tidak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini mendukung dari hasil penelitian sebelumnya dilakukan oleh Neng Siti Rohmatul Wahda, Agus Bagianto, dan Tri Fitriani Handayani. Dalam penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di mana semakin sering dilaksanakannya pemeriksaan pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -0,103 lebih kecil daripada nilai t tabel = 1,655 pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$ dan pada variabel sanksi pajak mempunyai nilai signifikan sebesar 0,918 lebih besar daripada 0,05. Hasil tersebut menunjukkan H_0 diterima dan H_2 ditolak maka dapat disimpulkan

bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta.

Pada penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pajak bukan untuk mencari keuntungan tapi untuk menegakkan norma hukum perpajakan. Namun, pelanggaran norma hukum perpajakan akan terus terjadi jika tidak adanya penyuluhan yang baik dan tidak adanya tindakan yang tegas dalam penerapannya. Wajib pajak akan menganggap remeh sanksi pajak sehingga hal ini akan menyebabkan penolakan pemenuhan dalam kepatuhan wajib pajak.¹⁰³

Teori atribusi yang dilakukan Harold Keller ini sejalan jika dihubungkan pada kepatuhan wajib pajak di mana dipengaruhi oleh sanksi pajak. Melalui sanksi pajak baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi dapat memberikan nilai sendiri oleh wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Persepsi dari diri sendiri ataupun situasi yang terdapat pada lingkungan sekitar terhadap kantor perpajakan yang dapat memberikan pengaruh pada nilai pribadi seseorang pada pajak itu sendiri. Kemudian dari kesan orang itu sendiri akan memberikan tindakan apakah orang itu menjadi patuh atau tidak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini tidak mendukung dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bilha M.F. Mandowally, dan Amelia Kurniasari Susanto. Dalam penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa

¹⁰³ Arina Nurfaza, "Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Banda Aceh", *Jurnal SAINTEKS*, Vol.7, No.1 (2020), 620.

sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak mematuhi pajak karena tidak ingin dikenakan sanksi pajak apabila melanggar.

3. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 2,139 lebih besar daripada nilai t tabel = 1,655 pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$ dan pada variabel pengetahuan pajak mempunyai nilai signifikan sebesar 0,034 lebih kecil daripada 0,05. Hasil tersebut menunjukkan H_0 ditolak dan H_4 diterima maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta.

Pada penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak dapat mendukung terjadinya kepatuhan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan karena wajib pajak mengetahui pentingnya pembayaran pajak sebagai sumber pendapatan negara. Semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan ketentuan perpajakan. Hal ini berarti jika wajib pajak mempunyai pengetahuan pajak yang baik maka akan cenderung patuh dalam membayar pajak terhutang.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Amelia Kurniasari Susanto, dan Revi Arfamaini, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor", *Jurnal Ilmu dan Pendidikan Ekonomi-Sosial*, Vol.5, No.1 (2021), 28.

Teori atribusi yang dilakukan Harold Keller ini sejalan jika dihubungkan pada kepatuhan wajib pajak di mana dipengaruhi oleh pengetahuan pajak. Persepsi dari diri sendiri ataupun situasi yang terdapat pada lingkungan sekitar terhadap kantor perpajakan yang dapat memberikan pengaruh pada nilai pribadi seseorang pada pajak itu sendiri. Melalui proses pembelajaran baik yang dilakukan secara formal ataupun non formal tentunya dapat memperoleh pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian dari kesan orang itu sendiri akan memberikan tindakan apakah orang itu menjadi patuh atau tidak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini mendukung dari hasil penelitian sebelumnya dilakukan oleh Amelia Kurniasari Susanto dan Bilha M.F. Mandowally. Dalam penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin luas wawasan pengetahuan wajib pajak maka akan semakin tinggi kesadaran wajib pajak untuk patuh membayar pajak.

4. Pengaruh Strategi Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 7,407 lebih besar daripada nilai F tabel = 2,67 pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$. Nilai signifikan F hitung = 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Hasil uji tersebut menunjukkan H₀ ditolak dan H₄ diterima maka

dapat disimpulkan bahwa strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta. Koefisien determinan (R^2) 0,130 hal ini berarti strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta sebesar 13%. Persamaan regresinya adalah $Y = 43,083 + 0,736X_1 + (-0,013)X_2 + 0,203X_3$. Maka semakin tinggi strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta.

Teori atribusi yang dilakukan Harold Keller ini sejalan jika dihubungkan pada kepatuhan wajib pajak di mana dipengaruhi oleh strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak. Persepsi dari diri sendiri ataupun situasi yang terdapat pada lingkungan sekitar terhadap kantor perpajakan yang dapat memberikan pengaruh pada nilai pribadi seseorang pada pajak itu sendiri. Peneliti memilih faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu; strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak dalam penelitian untuk melihat bagaimana penilaian pribadi pada faktor tersebut dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kemudian dari kesan orang itu sendiri akan memberikan tindakan apakah orang itu menjadi patuh atau tidak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini mendukung dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ria Prasasti Satyan Ewa Jayate. Dalam penelitian

sebelumnya menyatakan pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya yang dilakukan peneliti untuk mengetahui pengaruh strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Hasil ini menunjukkan bahwa strategi pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.
2. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Surakarta.
3. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Surakarta.
4. Hasil ini menunjukkan bahwa strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya sesuai hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang lebih banyak serta berbeda dari penelitian sekarang sehingga dapat ditemukan faktor lain apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperoleh sampel yang lebih banyak lagi sesuai identitas wajib pajak sehingga dapat ditemukan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta diharapkan untuk meningkatkan strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak dalam upaya untuk mendorong kesadaran wajib pajak agar patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Rezan. 2017. "Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Skripsi. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Abdullah, Ma'ruf. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Afuan. 2020. "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Modernisasi Sistem". *Jurnal Riset Akuntansi Perpajakan*. Vol.7, No.1.
- Ahyar, Hardani, Dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.
- Aldy Purnomo, Rochmat. 2016. *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan Spss*. Ponorogo: CV Wade Group.
- Andriyani Budiman, Nita. 2019. *Perpajakan*. Kudus: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus.
- Bambang, Supomo dan Nur Indriantoro. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen Edisi Pertama*. Yogyakarta: Bpfe.
- Cahaya Shinta Dewi, Iga dan Nil Uh Supadmi. 2014. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan". *Jurnal Akuntansi*. Vol.9, No.2.
- Diah Widajantie, Tutik, Dkk. 2019. "Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*. Vol.2, No.1.
- Eddy Wahyono, Fransiskus, Dkk. 2018. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan". *Jurnal Ekonomi*. Vol.20, No.2.
- Eka Prayoga, Athmad. 2021. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak dan Relasi Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran". *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*. Vol.2, No.2.
- Fachrul Razi, Much. 2019. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak". Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Fitriyani Handayani, Tri. 2019. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. Vol.8, No.12.
- Ghaillina As'ari, Nur. 2018. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Ekobis Dewantara*. Vol.1, No.6.
- Gunarso, Pujo. 2016. “Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*. Vol.20, No.2.
- Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- I Wayan Widyana. 2018. *Perpajakan*. Bali: CV. Noah Aletheia.
- Ihsan, Muchsin. 2013. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Skripsi. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Indrawan, Rizki. 2018. “Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol.6, No.3.
- Inten Pratiwi Sucandra, L.K dan Ni Luh Supadmi. 2016. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran”. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.16 No.2.
- Irawan Nasution, Mausi. 2019. “Korelasi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Skripsi. Medan: Politeknik Negeri Medan.
- Isnaeni, Ahmad, Liya Ermawati dan Ainul Fitri. 2021. “Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Ditinjau dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Vol.22, No.02.
- Isroah. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Universitas Negeri Yogyakarta.
- Juniati Putri, Kadek. 2017. “Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak”. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.18 No.2.
- Kadek Yuni Krisnayanti, Ni dan Anik Yuesti. 2019. “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Sanksi Terhadap Penerimaan Pajak”. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*. Vol.1, No.2.
- Kelley, Harold. 1972. “Attribution Theory in Social Psychology”. *Nebraska Symposium on Motivation*, Vol.15 No.9.
- Kurnia Rahayu, Siti. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Kurniasari Susanto, Amelia dan Revi Arfamaini. 2021. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan

- terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”. *Jurnal Ilmu dan Pendidikan Ekonomi-Sosial*. Vol.5, No.1.
- Larasati, Anshini dan Bakti Setyadi. 2020. “Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*. Vol.17, No.01.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: PT.Andi.
- Mundir. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Jember Press
- Mustaqiem. 2014. *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Novitasari, Dwi. 2019. “Pengaruh Pengetahuan Tentang Perpajakan”. Skripsi. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Nur, Aco. 2016. *Antinomi Investigasi Dan Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Ma Ri.
- Nurfaza, Ariana. 2020. “Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh”. *Jurnal SAINTEKS*. Vol.7, No.1.
- Prasasti Satyan Ewa Jayate, Ria. 2018. “Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Riyanto, Slamet dan Aglis Andhita Hatmawan. 2020. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siti Rohmatul Wahda, Neng, Dkk. 2018. “Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*. Vol.2, No.2.
- Subagio , Agus. 1998. *Pengetahuan Perpajakan*. Jakarta: Pusdiklat Anggaran.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo Broto, Sigit. 2018. “Dapatkah Kebijakan Pemerintah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia”. *Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara*. Vol.16, No.2.
- Syahrum dan Salim. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Cita Pustaka.

- Tim Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta.
- Tim Edukasi Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Materi Terbuka Kesadaran Pajak Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: DJP.
- Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember.
- Tri Yogi Putra, Imam. Dkk. 2019. “Pengaruh Faktor Demografi, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Ekonomi*. Vol.27, No.4.
- Trisnaningtyas, Farida. 2021. “KPP di Soloraya Sita Aset Wajib Pajak, Ada Tunggakan Sampai Rp20 miliar”, <https://www.solopos.com/kpp-di-soloraya-sita-aset-wajib-pajak-ada-tunggakan-sampai-rp20-miliar-1153612>, diakses pada 4 Desember 2021.
- Wahyu Adi, Titis. 2018. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Waluyo, Trihadi. 2020. “Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/201”. *Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara*. Vol.12, No.1.
- Widhi Kurniawan, Agung dan Zarah Puspitaningtyas. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku.
- Yanto, Fatchur Rohman dan Intan Ramadhanty. 2020. “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Jepara”. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*. Vol.6, No.1.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenanda Media Group.
- Zul Hazmi, Musa. 2020. “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surakarta”. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*. Vol.18, No.1.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN KUANTITATIF

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	HIPOTESIS	RUMUSAN MASALAH
Pengaruh Strategi Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta	<ol style="list-style-type: none"> Strategi pemeriksaan pajak (X_1) Sanksi pajak (X_2) Pengetahuan Pajak (X_3) 	<ol style="list-style-type: none"> Pengecekan data wajib pajak. Pelaporan SPT pajak terutang. Pengawasan hukum oleh aparat pajak. Kebijakan bagi pelanggar pajak. Teguran berupa denda atau hukum pidana. Pengenalan konsep istilah dalam 	<ol style="list-style-type: none"> Data primer: Kuesioner / Angket Data sekunder: <ul style="list-style-type: none"> Kepustakaan Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan penelitian: Kuantitatif Jenis penelitian: Deskriptif kuantitatif Populasi: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember Sampel: <i>Purposive Sampling</i> Analisis 	<p>H_1: Strategi pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>H_0: Strategi pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.</p> <p>H_2: Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>H_0: Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>H_3: Pengetahuan pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> Apakah strategi pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta? Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta? Apakah pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta?

	<p>4. Kepatuhan pajak (Y)</p>	<p>perpajakan. 2. Mengetahui informasi ketentuan-ketentuan umum perpajakan. 3. Kemampuan mengetahui tata cara pembayaran pajak.</p> <p>1. Tidak pernah terlambat melaporkan SPT. 2. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. 3. Tidak pernah melakukan tunggakan. 4. Ketepatan waktu pembayaran pajak.</p>		<p>data: Analisis regresi linear berganda</p> <p>6. Teknik pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuesioner • Dokumentasi 	<p>berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>H₀: Pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>H₄: Strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>H₀: Strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>	<p>4. Apakah strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta?</p>
--	-------------------------------	--	---	--	--	---

KUESIONER RESPONDEN

A. Identitas Responden

No Responden : (diisi oleh peneliti)

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Usia :

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berikan jawaban terhadap semua pernyataan dalam kuesioner ini dengan memberikan penilaian sejauh mana pernyataan itu sesuai dengan realita. Beri tanda (√) atau (X) pada pilihan yang tersedia untuk pilihan jawaban anda. Skor jawaban dibagi dalam 5 kriteria :

5 = Selalu (S)

4 = Sering (SR)

3 = Ragu-ragu (RR)

2 = Jarang (J)

1 = Tidak pernah (TP)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

1. Strategi Pemeriksaan Pajak (X₁)

No	Pernyataan	S	SR	RR	J	TP
1	Menurut saya pengecekan data wajib pajak dilakukan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku					
2	Menurut saya aparat pajak melakukan pemeriksaan agar menghindari terjadinya manipulasi data pajak.					
3	Saya melaporkan SPT pajak terhutang dengan jujur dan benar					
4	Aparat pajak melakukan pemeriksaan kepada saya untuk menghindari kesalahan pelaporan SPT					

2. Sanksi Pajak (X₂)

No	Pernyataan	S	SR	RR	J	TP
1	Saya mengikuti aturan yang berlaku dalam penegakkan pajak yang dilakukan aparat pajak dengan bijak					
2	Menurut saya pelaksanaan sanksi pajak yang dilakukan aparat pajak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku					
3	Menurut saya aparat pajak melakukan penegakkan hukum dengan adil					
4	Menurut saya sanksi perpajakan yang berlaku dapat memberikan efek jera bagi yang melanggar					
5	Saya memahami sanksi pajak yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran					
6	Saya mengikuti kebijakan perpajakan yang berlaku sebagai wajib pajak yang taat					
7	Saya mengetahui jika terjadi kecurangan atau kesalahan akan dikenakan sanksi denda atau pidana					
8	Saya akan menerima sanksi berupa hukuman denda jika saya melakukan keterlambatan pembayaran pajak					
9	Jika saya melakukan pelanggaran saya akan menerima teguran sanksi perpajakan yang berlaku					

3. Pengetahuan pajak (X₃)

No	Pernyataan	S	SR	RR	J	TP
1	Saya mengetahui bahwa pajak memegang peranan yang penting bagi perekonomian negara.					
2	Saya mengetahui fungsi pajak baik bagi diri saya sendiri atau bagi masyarakat umum maupun negara.					
3	Saya memahami pemungutan pajak yang dilakukan untuk memajukan perekonomian Negara					
4	Saya mengetahui ketentuan umum pajak tentang sistem kebijakan yang dianut di Indonesia.					
5	Saya memahami informasi batas waktu pelaporan SPT selambat-lambatnya setelah akhir tahun pajak.					
6	Saya telah mengetahui batas akhir dalam pembayaran pajak terhutang					

7	Saya mengetahui tata cara mengisi dan menyampaikan SPT sesuai peraturan perpajakan.					
8	Saya mengetahui tata cara mendaftarkan NPWP dan fungsi dari NPWP.					
9	Saya memahami bagaimana tata cara perhitungan dalam menyetorkan pembayaran pajak					

4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pernyataan	S	SR	RR	J	TP
1	Saya tidak mempunyai tunggakan pembayaran pajak terhutang.					
2	Saya akan membayar tunggakan pajak jika terdapat tunggakan sebagai wajib pajak yang patuh.					
3	Saya membayar pajak dan juga tunggakannya jika dalam laporannya terdapat tunggakan					
4	Jika saya melakukan kekurangan bayar maka saya akan membayar kekurangannya					
5	Saya selalu melaporkan SPT sebelum batas akhir pelaporan.					
6	Saya melaporkan SPT sebelum dilakukan pemeriksaan keterlambatan pelaporan.					
7	Saya wajib pajak yang patuh dalam melakukan pelaporan SPT tepat waktu					
8	Saya selalu menyampaikan pelaporan SPT untuk memenuhi kewajiban perpajakan					
9	Saya mendaftarkan NPWP setelah memenuhi syarat sebagai wajib pajak.					
10	Saya mendaftarkan NPWP karena keinginan saya sendiri sebagai warga Negara yang patuh.					
11	Saya wajib pajak yang patuh akan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP					
12	Saya selalu mengikuti peraturan perpajakan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak					
13	Saya selalu menyampaikan SPT tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku.					
14	Saya selalu menghitung pajak dengan benar dan menyetorkannya tepat waktu.					
15	Saya tidak melewati batas dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan					
16	Saya melakukan pembayaran perpajakan sesuai dengan perhitungan serta peraturan yang berlaku					

DATA KUESIONER RESPONDEN

A. Strategi Pemeriksaan Pajak (X1)

No	STRATEGI PEMERIKSAAN PAJAK				Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	
1	4	3	4	3	14
2	5	4	5	4	18
3	3	3	3	2	11
4	4	3	3	5	15
5	5	4	4	3	16
6	4	4	5	4	17
7	3	3	3	2	11
8	4	2	4	3	13
9	5	3	5	3	16
10	4	4	4	5	17
11	4	4	3	4	15
12	3	3	3	3	12
13	5	3	4	4	16
14	4	4	4	5	17
15	5	4	5	4	18
16	3	3	3	2	11
17	5	4	4	3	16
18	4	3	3	4	14
19	3	4	5	5	17
20	5	3	4	2	14
21	4	4	5	3	16
22	5	2	3	4	14
23	4	3	3	3	15
24	3	4	4	4	15
25	5	3	5	5	18
26	4	4	4	4	16
27	3	2	3	3	11
28	3	3	3	4	13
29	5	4	4	5	18
30	4	3	5	4	16
31	5	2	4	3	14
32	4	3	4	3	14
33	5	4	5	4	18
34	3	3	3	2	11
35	4	3	3	5	15
36	5	4	4	3	16
37	4	4	5	4	17
38	3	3	3	2	11

39	4	2	4	3	13
40	5	3	5	3	16
41	4	4	4	5	17
42	4	4	3	4	15
43	3	3	3	3	12
44	5	3	4	4	16
45	4	4	4	5	17
46	4	3	4	3	14
47	5	4	5	4	18
48	3	3	3	2	11
49	4	3	3	5	15
50	5	4	4	3	16
51	4	4	5	4	17
52	3	3	3	2	11
53	4	2	4	3	13
54	5	3	5	3	16
55	4	4	4	5	17
56	4	4	3	4	15
57	3	3	3	3	12
58	5	3	4	4	16
59	4	4	4	5	17
60	5	4	5	4	18
61	3	3	3	2	11
62	5	4	4	3	16
63	4	3	3	4	14
64	3	4	5	5	17
65	5	3	4	2	14
66	4	4	5	3	16
67	5	2	3	4	14
68	4	3	5	3	15
69	3	4	4	4	15
70	5	3	5	5	18
71	4	4	4	4	16
72	3	2	3	3	11
73	4	4	4	4	16
74	5	4	4	5	18
75	4	3	5	4	16
76	5	2	4	3	14
77	4	4	4	4	16
78	4	4	5	5	18
79	4	5	4	3	16
80	4	4	4	4	16
81	4	4	3	3	14
82	3	3	3	3	12
83	3	4	4	4	15

84	4	5	2	3	14
85	4	3	4	4	15
86	5	4	4	4	17
87	2	4	4	5	15
88	3	3	3	2	11
89	4	4	3	3	14
90	3	4	4	4	15
91	4	3	3	3	13
92	4	3	4	4	15
93	2	3	3	2	10
94	3	4	4	3	14
95	4	5	4	4	17
96	3	4	5	5	17
97	3	3	3	3	12
98	4	4	4	4	16
99	3	3	3	3	12
100	4	5	4	4	17
101	3	4	2	3	12
102	3	4	5	3	15
103	3	4	3	3	13
104	4	3	4	4	15
105	3	4	3	3	13
106	4	5	4	4	17
107	5	4	5	4	18
108	3	3	3	3	12
109	3	4	4	3	14
110	4	4	4	4	16
111	5	5	5	5	20
112	5	3	3	4	15
113	4	3	3	4	14
114	4	4	4	4	16
115	3	3	3	3	12
116	4	5	4	4	17
117	3	4	2	3	12
118	3	4	5	3	15
119	3	4	3	3	13
120	3	4	4	3	14
121	3	3	2	3	11
122	4	5	4	3	16
123	3	3	3	3	12
124	5	5	4	4	18
125	3	4	4	3	14

126	5	4	5	4	18
127	4	3	3	3	13
128	3	3	2	2	10
129	4	4	3	4	15
130	5	4	4	4	17
131	2	4	4	5	15
132	3	3	3	2	11
133	4	4	5	3	16
134	4	4	3	3	14
135	3	4	4	4	15
136	4	3	4	4	15
137	5	4	4	4	17
138	2	4	4	5	15
139	3	3	3	2	11
140	4	4	3	3	14
141	3	3	3	2	11
142	4	4	3	3	14
143	3	4	4	4	15
144	3	4	4	4	15
145	4	4	5	4	17
146	4	3	3	3	13
147	5	4	5	4	18
148	3	3	4	3	13
149	4	4	3	4	15
150	5	4	4	4	17
151	2	4	4	5	15
152	3	3	3	2	11
153	4	4	3	3	14

J E M B E R

B. Sanksi Pajak (X2)

No	SANKSI PAJAK									Total
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	
1	3	3	4	3	3	3	3	4	3	29
2	4	4	3	4	4	3	4	4	4	34
3	4	3	3	3	4	4	5	5	5	36
4	4	4	4	3	5	4	3	4	4	35
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
6	4	4	4	3	4	4	4	4	3	34
7	3	3	3	3	2	3	3	4	4	28
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
9	4	3	4	4	4	3	4	5	5	36

10	4	3	3	4	3	4	3	4	3	31
11	3	3	2	3	4	4	3	3	4	29
12	4	4	4	3	3	4	4	4	4	34
13	3	3	3	3	3	3	4	4	5	31
14	4	4	4	4	4	4	5	3	3	35
15	4	4	5	5	4	3	4	4	3	36
16	2	2	4	4	3	3	3	3	3	27
17	3	2	3	3	4	4	4	5	4	32
18	3	4	2	2	2	3	3	3	3	25
19	3	4	4	4	3	4	5	5	4	36
20	4	3	2	3	4	3	4	4	3	30
21	4	3	4	3	3	3	4	3	3	30
22	3	3	3	3	4	3	4	4	4	31
23	2	2	4	4	2	4	3	4	4	29
24	3	4	4	3	3	3	4	4	4	32
25	4	4	5	4	4	4	5	5	2	37
26	2	3	3	3	4	5	4	3	4	31
27	3	3	2	2	2	3	3	4	4	26
28	3	2	3	4	3	3	4	4	4	30
29	4	3	4	4	3	4	5	3	3	33
30	4	4	5	4	3	3	4	4	3	34
31	3	4	4	3	4	3	3	4	4	32
32	3	4	3	3	4	4	4	3	3	31
33	4	4	4	4	5	5	4	4	4	38
34	3	3	4	4	3	3	3	3	3	29
35	3	3	2	3	4	3	4	4	4	30
36	3	3	4	3	4	3	5	4	3	33
37	3	5	3	3	3	4	5	4	5	35
38	3	4	3	4	2	3	4	3	3	29
39	4	4	3	3	3	3	3	4	4	31
40	4	3	5	5	3	3	5	3	3	34
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
42	3	3	4	4	5	5	3	4	2	33
43	2	2	3	3	4	4	4	4	5	31
44	3	4	5	4	3	3	3	4	3	32
45	4	4	4	3	2	2	4	3	4	30
46	4	4	3	4	4	4	3	4	3	33
47	4	4	3	3	2	3	3	5	4	31
48	3	3	4	4	4	3	5	4	5	35

127	3	3	3	4	3	3	4	4	4	31
128	3	3	3	4	5	5	5	4	4	36
129	4	3	4	4	4	4	4	3	3	33
130	3	3	3	3	3	3	3	3	4	28
131	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
132	3	5	4	4	4	4	3	3	2	32
133	4	4	5	3	3	3	4	4	4	34
134	4	4	3	4	4	4	3	4	4	34
135	3	4	4	3	3	3	4	3	4	31
136	3	3	3	2	4	5	4	3	3	30
137	3	5	4	2	3	3	3	4	4	31
138	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
139	4	4	5	5	3	4	5	4	5	39
140	3	3	3	4	3	3	3	3	4	29
141	4	3	4	3	4	4	4	3	2	31
142	3	4	4	4	4	4	3	3	3	32
143	3	3	3	4	4	5	4	4	4	34
144	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
145	3	5	4	3	3	3	3	5	4	33
146	3	3	3	4	2	5	3	4	3	30
147	4	4	3	3	4	4	4	3	3	32
148	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
149	3	5	5	3	3	3	4	4	4	34
150	4	3	4	5	2	2	3	5	5	33
151	4	4	4	3	4	4	4	4	3	34
152	3	3	3	3	4	3	4	3	4	30
153	3	4	4	4	4	4	3	5	3	33

C. Pengetahuan pajak (X3)

No	PENGETAHUAN PAJAK									Total
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	
1	3	3	3	3	4	3	3	3	3	36
2	3	4	4	4	3	4	4	4	4	42
3	4	5	2	3	3	3	4	4	3	39
4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	36
5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
6	2	4	4	5	3	5	5	5	4	37
7	3	3	3	2	3	3	4	3	3	27
8	4	4	3	3	4	3	4	4	4	33
9	3	4	4	4	4	4	5	5	4	37

55	2	4	4	5	3	5	5	5	5	38
56	3	3	3	2	3	3	4	3	4	28
57	4	4	3	3	4	3	4	4	3	32
58	3	3	3	2	3	3	4	3	3	27
59	4	4	3	3	4	3	4	4	3	32
60	3	4	4	4	4	4	5	5	4	37
61	3	4	4	4	4	4	5	5	4	37
62	4	4	5	4	3	3	4	3	3	33
63	4	3	3	3	3	2	3	3	3	27
64	5	4	5	4	3	3	4	3	3	34
65	3	3	4	3	4	3	4	4	4	32
66	2	2	3	3	4	3	4	4	4	29
67	3	4	4	4	3	3	3	2	4	30
68	4	4	4	4	4	4	3	3	3	33
69	5	4	5	5	3	4	4	4	4	38
70	4	3	3	3	3	2	4	4	4	30
71	5	4	5	4	3	3	4	3	3	34
72	5	4	5	4	5	4	4	4	4	39
73	4	3	3	3	4	4	3	3	3	30
74	3	3	2	2	3	3	5	4	4	29
75	4	4	3	4	3	4	5	4	4	35
76	5	4	4	4	4	3	4	4	4	36
77	2	4	4	5	3	4	5	5	4	36
78	3	3	3	2	3	4	4	3	4	29
79	4	4	3	3	4	4	4	4	4	34
80	3	4	4	4	4	5	5	5	4	38
81	4	3	4	4	4	3	3	3	3	31
82	5	4	4	2	3	4	3	4	4	33
83	5	5	5	3	4	5	4	4	4	40
84	3	4	2	4	3	3	3	3	4	29
85	3	4	3	5	4	3	3	3	3	30
86	4	5	4	3	3	5	4	4	4	36
87	5	4	5	4	4	4	4	5	4	39
88	3	4	3	3	2	3	3	3	3	27
89	4	5	4	5	3	4	2	4	3	34
90	5	5	5	5	4	5	3	5	4	41
91	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35
92	3	4	4	3	3	4	4	3	3	31
93	3	3	3	4	2	3	3	3	3	27
94	4	4	4	5	3	5	3	4	3	35
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
96	5	5	5	4	4	5	4	5	4	41
97	3	4	3	3	3	3	3	3	4	29
98	4	5	4	4	4	5	4	4	4	38
99	3	4	3	3	3	4	3	3	3	29

100	5	5	4	4	4	3	4	5	3	37
101	4	4	2	4	3	5	3	4	4	33
102	5	5	4	5	4	4	4	5	4	40
103	3	4	2	3	3	5	2	3	3	28
104	5	5	3	5	3	4	3	5	3	36
105	4	5	3	4	2	3	4	4	4	33
106	5	5	5	5	4	5	3	5	4	41
107	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35
108	3	5	3	3	2	3	2	3	3	27
109	3	3	4	3	3	3	3	3	3	28
110	4	4	4	4	4	5	4	4	4	37
111	5	5	5	5	4	4	3	5	3	39
112	4	4	3	4	3	5	2	4	4	33
113	4	4	4	2	3	4	3	4	4	32
114	5	5	5	3	4	5	4	5	4	40
115	3	4	2	4	3	3	3	3	4	29
116	3	4	3	5	2	4	3	3	3	30
117	4	5	4	3	3	5	4	4	3	35
118	5	4	5	4	4	4	4	5	5	40
119	3	3	3	3	2	3	3	3	3	26
120	4	5	4	5	3	4	2	4	4	35
121	5	5	5	5	4	5	3	5	5	42
122	4	4	4	4	3	4	4	4	3	34
123	3	4	4	3	3	4	4	3	3	31
124	3	3	3	4	2	3	3	3	4	28
125	4	4	4	5	3	5	3	4	4	36
126	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
127	4	4	4	2	3	4	3	4	3	31
128	5	5	5	3	4	5	4	4	4	40
129	3	4	2	4	3	3	3	3	3	28
130	3	4	3	5	4	3	3	4	4	31
131	4	5	4	3	3	5	4	4	4	36
132	5	4	5	4	4	4	4	5	4	39
133	3	3	3	3	2	3	3	3	3	26
134	4	5	4	5	3	4	2	4	5	36
135	5	5	5	5	4	5	3	5	5	42
136	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35
137	3	4	4	3	3	4	4	3	3	31
138	3	3	3	4	2	3	3	3	4	28
139	4	4	4	5	3	5	3	4	5	37
140	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
141	5	5	5	4	4	5	4	5	4	41
142	3	4	3	3	3	3	3	3	3	28
143	4	5	4	4	4	5	4	4	4	38
144	3	4	3	3	3	4	3	3	5	31

145	5	5	4	4	4	3	4	5	4	38
146	4	4	2	4	3	5	3	4	4	33
147	5	5	4	5	4	4	4	5	4	40
148	3	4	2	3	3	5	2	3	3	28
149	5	5	3	5	3	4	3	5	5	38
150	4	5	3	4	2	3	4	4	3	32
151	5	5	5	5	4	5	3	5	3	40
152	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35
153	3	5	3	3	2	3	2	3	3	27



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

D. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

NO	KEPATUHAN WAJIB PAJAK																Total
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16	
1	3	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	57
2	4	5	4	4	5	5	4	3	3	3	3	4	5	4	4	5	65
3	3	3	4	3	4	2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	53
4	4	3	5	5	5	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	63
5	5	4	4	3	5	4	4	4	3	3	4	5	5	4	3	3	63
6	4	5	4	3	4	5	3	5	4	4	3	4	4	4	4	2	62
7	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	5	54
8	4	4	4	3	5	4	3	3	5	3	5	3	4	2	4	3	59
9	3	5	5	4	5	5	5	4	5	4	4	3	5	3	3	4	67
10	3	4	5	4	4	4	4	5	4	3	4	3	4	4	3	3	61
11	4	3	4	2	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	56
12	3	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	4	3	3	3	2	49
13	3	4	4	4	4	4	4	3	5	3	3	4	5	3	3	3	59
14	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	2	59
15	4	5	4	3	5	5	3	3	4	4	4	3	5	4	4	4	64
16	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	55
17	2	4	3	3	5	4	4	3	3	3	3	3	5	4	3	4	58
18	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	55
19	4	5	4	4	5	4	4	3	4	4	4	3	3	4	2	3	60
20	3	4	4	4	4	2	3	4	4	3	3	4	5	3	4	3	57
21	4	5	4	5	5	4	4	3	5	4	3	2	4	4	3	3	62

22	3	3	3	3	4	2	3	5	3	3	3	4	5	2	4	3	53
23	4	5	5	3	5	3	3	3	5	3	4	4	4	3	4	4	62
24	2	4	5	2	5	3	4	5	4	2	2	3	3	4	5	3	56
25	5	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4	2	5	3	3	4	66
26	4	4	5	3	4	4	5	3	4	3	4	4	4	4	2	4	61
27	3	3	4	3	5	3	3	4	3	2	3	4	3	2	3	3	51
28	3	3	4	3	3	4	4	5	3	3	3	4	3	3	4	2	54
29	4	4	5	4	4	4	4	2	4	4	4	4	5	4	3	3	62
30	5	5	3	3	5	5	3	3	5	4	3	4	4	3	3	3	61
31	3	4	3	5	4	3	2	4	4	3	4	4	5	2	3	4	57
32	3	4	4	5	4	4	4	3	2	3	5	3	4	3	4	4	59
33	4	5	4	4	5	5	4	4	3	4	3	5	5	4	4	4	67
34	3	3	3	3	4	2	5	5	4	3	4	4	3	3	3	3	55
35	4	3	4	4	4	3	2	2	5	2	5	3	4	3	3	3	54
36	5	4	5	3	5	4	3	3	3	3	4	2	5	4	3	4	60
37	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	63
38	3	3	4	3	3	3	4	3	3	2	4	4	3	3	5	3	53
39	4	4	5	4	5	4	3	4	5	3	4	3	4	4	3	4	61
40	3	5	4	5	5	5	4	3	5	4	5	4	5	3	3	4	67
41	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	5	3	4	4	2	4	57
42	4	3	3	3	4	4	2	4	3	3	3	2	4	4	3	3	52
43	3	3	4	4	3	3	4	4	4	2	4	4	3	3	3	3	54
44	3	4	4	3	4	4	4	5	5	3	3	4	5	3	4	5	63
45	4	4	5	4	4	4	5	3	4	4	5	4	4	4	3	4	65

46	3	4	4	5	4	4	2	2	2	3	3	4	4	3	3	4	54
47	4	5	3	3	5	5	3	3	3	4	5	4	5	4	3	3	62
48	3	3	5	3	4	2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	53
49	4	3	4	3	4	3	4	5	5	2	5	3	4	3	4	4	60
50	5	4	3	3	5	4	4	4	3	3	4	3	5	4	3	4	61
51	4	5	4	3	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	66
52	3	3	3	4	3	3	2	5	3	2	3	3	3	3	3	3	49
53	4	4	5	3	5	4	3	4	5	3	3	3	4	2	2	4	58
54	3	5	3	3	5	5	2	3	5	4	4	4	5	3	4	2	60
55	3	4	5	4	4	4	3	4	4	3	4	2	4	4	3	3	58
56	4	3	4	5	4	4	4	4	3	3	5	4	4	4	3	4	62
57	3	3	3	3	3	3	4	4	4	2	3	3	3	3	3	3	50
58	3	4	4	3	4	4	3	3	5	3	3	4	5	3	4	2	57
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	64
60	4	5	5	4	5	5	3	4	4	4	3	5	5	4	4	4	68
61	3	3	4	3	4	3	2	3	3	3	5	3	3	3	3	3	51
62	2	4	3	3	5	4	4	3	4	4	3	2	5	4	4	4	58
63	3	3	5	3	4	3	4	4	3	3	5	3	4	4	4	4	58
64	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	3	65
65	3	4	3	5	4	4	4	4	4	4	3	5	3	3	4	4	60
66	4	5	4	4	5	4	3	3	5	4	3	3	4	4	4	4	63
67	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80
68	4	5	4	4	5	3	4	4	5	3	4	4	4	3	5	4	65
69	4	4	4	4	5	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	60

70	5	5	5	3	5	5	5	5	5	3	3	3	5	4	4	4	69
71	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	2	2	54
72	3	3	3	3	5	3	3	5	3	4	4	4	3	3	3	3	55
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	61
74	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	5	4	4	4	60
75	5	5	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	2	3	57
76	3	4	5	3	4	3	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	62
77	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	67
78	4	5	4	4	5	3	3	3	5	4	4	3	4	4	4	4	63
79	3	4	5	4	4	4	4	5	4	4	3	3	4	5	4	4	64
80	5	4	4	4	4	4	3	5	5	4	3	3	4	4	4	3	63
81	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	60
82	4	3	3	4	5	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	59
83	4	4	4	3	4	5	4	3	4	5	4	4	4	5	3	4	64
84	3	3	3	3	3	4	5	4	5	4	5	4	5	5	3	5	64
85	3	5	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	54
86	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	57
87	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	69
88	3	3	3	3	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	3	5	64
89	4	3	4	4	3	2	2	4	4	2	4	3	3	3	2	2	49
90	5	3	5	4	4	3	4	5	5	3	5	4	4	3	4	3	64
91	4	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	58
92	3	4	3	3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	65
93	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	53

118	3	4	3	3	4	4	3	3	3	5	5	5	5	5	4	5	64
119	4	4	4	3	3	5	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	59
120	5	5	4	3	4	3	3	3	5	4	5	4	4	4	4	3	63
121	3	3	3	5	5	4	4	4	3	4	4	3	5	5	3	4	62
122	4	4	3	4	3	3	4	5	3	3	3	4	3	3	3	4	56
123	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	68
124	3	3	4	3	5	5	4	3	4	3	3	3	5	5	5	4	62
125	4	4	4	5	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	59
126	3	3	3	4	4	3	3	3	5	5	4	4	4	4	3	4	59
127	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	63
128	3	3	4	3	3	4	4	3	5	5	5	4	4	4	4	5	63
129	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	5	5	4	4	60
130	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	4	4	61
131	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
132	4	5	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	61
133	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	56
134	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	64
135	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	2	4	4	4	4	4	64
136	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80
137	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	57
138	5	5	4	4	4	3	3	4	3	3	4	5	4	4	3	5	63
139	4	5	3	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
140	5	5	4	4	4	3	4	5	5	3	4	3	4	3	5	5	66
141	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	69

142	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	3	4	4	66
143	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	71
144	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	70
145	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	60
146	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	3	5	5	4	5	63
147	5	4	4	5	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	59
148	3	3	2	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	51
149	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	5	5	3	3	59
150	4	4	4	5	5	5	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	63
151	5	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	69
152	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	5	4	62
153	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	53



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DATA SPSS

A. Uji Validitas

1. Strategi Pemeriksaan Pajak (X1)

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Total
X1.1	Pearson Correlation	1	.057	.397**	.236**	.632**
	Sig. (2-tailed)		.484	.000	.003	.000
	N	153	153	153	153	153
X1.2	Pearson Correlation	.057	1	.266**	.355**	.579**
	Sig. (2-tailed)	.484		.001	.000	.000
	N	153	153	153	153	153
X1.3	Pearson Correlation	.397**	.266**	1	.406**	.761**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001		.000	.000
	N	153	153	153	153	153
X1.4	Pearson Correlation	.236**	.355**	.406**	1	.750**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.000		.000
	N	153	153	153	153	153
Total	Pearson Correlation	.632**	.579**	.761**	.750**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	153	153	153	153	153

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Sanksi Pajak (X2)

Correlations

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	Total
X2.1										
Pearson Correlation	1	.435**	.229**	.340**	.085	.144	.175*	.152	-.043	.549**
Sig. (2-tailed)		.000	.004	.000	.296	.076	.030	.061	.596	.000
N	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
X2.2										
Pearson Correlation	.435**	1	.286**	.064	.092	.189*	.018	.069	.013	.486**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.430	.259	.019	.823	.396	.874	.000
N	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
X2.3										
Pearson Correlation	.229**	.286**	1	.392**	.199*	.113	.201*	.174*	.020	.577**
Sig. (2-tailed)	.004	.000		.000	.014	.163	.013	.031	.806	.000
N	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
X2.4										
Pearson Correlation	.340**	.064	.392**	1	.113	.096	.230**	.093	.053	.532**
Sig. (2-tailed)	.000	.430	.000		.166	.237	.004	.251	.518	.000
N	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
X2.5										
Pearson Correlation	.085	.092	.199*	.113	1	.517**	.120	.101	-.008	.501**
Sig. (2-tailed)	.296	.259	.014	.166	.000		.138	.212	.919	.000
N	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
X2.6										
Pearson Correlation	.144	.189*	.113	.096	.517**	1	.102	.085	-.088	.482**
Sig. (2-tailed)	.076	.019	.163	.237	.000		.209	.299	.282	.000
N	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
X2.7										
Pearson Correlation	.175*	.018	.201*	.230**	.120	.102	1	.140	.264**	.488**

	Sig. (2-tailed)	.030	.823	.013	.004	.138	.209		.084	.001	.000
	N	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
X2.8	Pearson Correlation	.152	.069	.174*	.093	.101	.085	.140	1	.485**	.506**
	Sig. (2-tailed)	.061	.396	.031	.251	.212	.299	.084		.000	.000
	N	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
X2.9	Pearson Correlation	-.043	.013	.020	.053	-.008	-.088	.264**	.485**	1	.382**
	Sig. (2-tailed)	.596	.874	.806	.518	.919	.282	.001	.000		.000
	N	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
Total	Pearson Correlation	.549**	.486**	.577**	.532**	.501**	.482**	.488**	.506**	.382**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. Pengetahuan pajak (X3)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Correlations

	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	Total	
X3.1	Pearson Correlation	1	.502**	.528**	.348**	.440**	.256**	-.021	.431**	.217**	.631**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.001	.795	.000	.007	.000
	N	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
X3.2	Pearson Correlation	.502**	1	.396**	.434**	.232**	.483**	-.041	.530**	.256**	.637**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.004	.000	.618	.000	.001	.000

	N	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
X3.3	Pearson Correlation	.528**	.396**	1	.405**	.499**	.366**	.256**	.474**	.246**	.706**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.001	.000	.002	.000
	N	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
X3.4	Pearson Correlation	.348**	.434**	.405**	1	.165*	.382**	-.010	.450**	.334**	.600**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.042	.000	.900	.000	.000	.000
	N	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
X3.5	Pearson Correlation	.440**	.232**	.499**	.165*	1	.352**	.318**	.460**	.250**	.645**
	Sig. (2-tailed)	.000	.004	.000	.042		.000	.000	.000	.002	.000
	N	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
X3.6	Pearson Correlation	.256**	.483**	.366**	.382**	.352**	1	.044	.521**	.411**	.627**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000		.586	.000	.000	.000
	N	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
X3.7	Pearson Correlation	-.021	-.041	.256**	-.010	.318**	.044	1	.387**	.239**	.361**
	Sig. (2-tailed)	.795	.618	.001	.900	.000	.586		.000	.003	.000
	N	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
X3.8	Pearson Correlation	.431**	.530**	.474**	.450**	.460**	.521**	.387**	1	.568**	.803**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
X3.9	Pearson Correlation	.217**	.256**	.246**	.334**	.250**	.411**	.239**	.568**	1	.546**
	Sig. (2-tailed)	.007	.001	.002	.000	.002	.000	.003	.000		.000
	N	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
Total	Pearson Correlation	.631**	.637**	.706**	.600**	.645**	.627**	.361**	.803**	.546**	1

Y14	Pearson Correlation	.184*	.112	-.019	.004	.187*	.361**	.278*	.020	.034	.415**	.060	.088	.402**	1	.245*	.321*	.497**
	Sig. (2-tailed)	.023	.167	.818	.957	.021	.000	.000	.809	.672	.000	.463	.277	.000		.002	.000	.000
	N	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
Y15	Pearson Correlation	.096	.084	.125	-.005	.148	.129	.240*	.208**	.103	.139	-.019	.230**	.161*	.245**	1	.315*	.425**
	Sig. (2-tailed)	.238	.304	.123	.956	.068	.112	.003	.010	.204	.087	.815	.004	.047	.002		.000	.000
	N	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
Y16	Pearson Correlation	.111	.130	.134	.175*	.184*	.229**	.319*	.013	.031	.267**	.173*	.190*	.275**	.321**	.315*	1	.520**
	Sig. (2-tailed)	.172	.110	.098	.031	.023	.004	.000	.877	.707	.001	.032	.018	.001	.000	.000		.000
	N	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
Total	Pearson Correlation	.510**	.558**	.399**	.359**	.484**	.608**	.537*	.260**	.391**	.593**	.343*	.411**	.519**	.497**	.425*	.520*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Uji Reliabilitas

1. Strategi Pemeriksaan Pajak (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.619	4

2. Sanksi Pajak (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.623	9

3. Pengetahuan pajak (X3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.818	9

4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.758	16

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		153
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.06669563
Most Extreme Differences	Absolute	.057
	Positive	.051
	Negative	-.057
Test Statistic		.057
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.


2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta		Tolerance	VIF
1	(Constant)	43.083	5.346		.000		
	Strategi pemeriksaan pajak	.736	.192	.296	.000	.978	1.022
	Sanksi pajak	-.013	.128	-.008	.918	.971	1.030
	Pengetahuan pajak	.203	.095	.168	.034	.950	1.052

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

3. Uji Heterokedastisitas



D. Analisis Data

1. Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	43.083	5.346		.000
	Strategi pemeriksaan pajak	.736	.192	.296	.000
	Sanksi pajak	-.013	.128	-.008	.918
	Pengetahuan pajak	.203	.095	.168	.034

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

2. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	43.083	5.346			8.058	.000
	Strategi pemeriksaan pajak	.736	.192	.296		3.827	.000
	Sanksi pajak	-.013	.128	-.008		-.103	.918
	Pengetahuan pajak	.203	.095	.168		2.139	.034

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

3. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	581.947	3	193.982	7.407	.000 ^b
	Residual	3902.053	149	26.188		
	Total	4484.000	152			

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan pajak, Strategi pemeriksaan pajak, Sanksi pajak

4. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.360 ^a	.130	.112	5.117

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan pajak, Strategi pemeriksaan pajak, Sanksi pajak



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: uinkhas@gmail.com Website: <http://uinkhas.ac.id>

Nomor : B- 548/UIN.20/7.a/PP.00.9/10/2021 14 Oktober 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta
Jl. Agus Salim No.1, Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Krisna Dewi Laras Sati
NIM : E20183078
Semester : VII (tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Pengaruh Strategi Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



[Handwritten Signature]
Abdul Rokhm



e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas ke: riset@pajak.go.id
Kepada: Krisnalarasati01@gmail.com

Kam, 25 Nov 2021 pukul 08:19



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP JAWA TENGAH II

JALAN MT HARYONO NO 5, MANAHAN, SURAKARTA 57139
TELEPON 0271-713552, 730460, 739705; FAKSIMILE 0271-733429; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-
349/RISET/WP.32/2021 Surakarta, 25 November 2021
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Krisna Dewi Laras Sati
Pematang Kandis

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 09567-2021 pada 8 November 2021 dengan informasi:

NIM : E20183078
Kategori riset : Gelar-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Jember
Judul Riset : Pengaruh Strategi Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Izin yang diminta : Data, Kuesioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Surakarta sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 25 November 2021 s/d 24 Mei 2022
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Wiratmoko



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataran No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail. uinkhas@gmail.com Website: <http://uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Assalamualaikum wr.wb

Merujuk surat nomor B-540/UIN.20/7.a/PP.00.9/08/2022 dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas berikut:

Nama : Krisna Dewi Laras Sati
NIM : E20183078
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Program studi : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Strategi Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

Telah selesai melakukan penelitian dengan pengambilan data sekunder dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta selama tanggal 6 Desember 2021-29 Mei 2022 dalam rangka penyusunan skripsi.


Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Wassalamualaikum wr.wb

Jember, 08 Agustus 2022

A.n Dekan,

Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I

NIP. 198209222009012005

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Krisna Dewi Laras Sati

NIM : E20183078

Prodi/Jurusan : Akuntansi Syariah/Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan **“Pengaruh Strategi Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta”** Bukan merupakan hasil plagiasi dan/atau tidak mengandung unsur plagiat (*plagiasi*).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 Juli 2022

Saya yang menyatakan



Krisna Dewi Laras Sati
NIM.E20183078

JURNAL PENELITIAN

No	Tanggal	Jenis Kegiatan
1	8 November 2021	Mengirimkan surat perizinan ke email Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jateng II.
2	25 November 2021	Menerima surat persetujuan izin melakukan penelitian.
3	6 Desember 2021	Menyerahkan surat persetujuan izin penelitian dari DJP Kanwil Jateng II ke KPP Pratama Surakarta.
4	14 Desember 2021	Meminta data jumlah wajib pajak terdaftar serta jumlah penerimaan pajak dari tahun 2018-2020.
5	13 Januari 2022	Meminta data sejarah dan struktur KPP Pratama Surakarta.
6	23 Mei 2022	Menyebarkan kuesioner kepada para wajib pajak di KPP Pratama Surakarta.
7	13 Juni 2022	Mengelola data kuesioner yang diperoleh dari KPP Pratama Surakarta.



BIODATA PENULIS



Nama : Krisna Dewi Laras Sati
Tempat, Tanggal, Lahir : Bangko, 01 Oktober 1998
NIM : E20183078
Jurusan/Fakultas : Ekonomi Islam/Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Alamat : Jalan R.A Kartini, Lorong damai RT.04/RW.02,
Kel.Pematang Kandis, Kec.Bangko, Kab. Merangin, Provinsi
Jambi.
Email : Krisnalarasati01@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

2003-2004 : TK Merangin Jaya
2004-2010 : SDN 115 Merangin
2010-2013 : SMPN 4 Merangin
2013-2016 : SMKN 1 Merangin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER